

**PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***
(STUDI TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS *E-
PROCUREMENT* DI KABUPATEN JOMBANG)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ANDHIKA ATTAR ANINDITA
105030104111019**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2015**

MOTTO

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”
Ibrahim Sutan Malaka

“I walk slowly but I never walk backward”
Abraham Lincoln

“The future is unwritten”
John Graham Mellor



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi terhadap
Transparansi dan Akuntabilitas *E-Procurement* di Kabupaten
Jombang)

Disusun oleh : Andhika Attar Anindita

NIM : 105030104111019

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 7 Mei 2015

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Dr. Bambang Santoso, M.S
NIP. 19610204 198601 1 00

TANDA PENGESAHAN

Jumlah Ilmu

Telah dipertahankan di depan Majelis pengaji skripsi, Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari

Kamis

Tanggal

4 Juni 2015

Jam

08.00 WIB

Jumlah

Skripsi, atas nama

Andhika Attar Arimb

Government Dalam Pengelolaan Barang/Jasa

Judul

Penerapan E-P

Kewijakan Good Governance (Studi terhadap

Untuk Me

Efisiensi dan Akuntabilitas E-Procurement di

Trans

Kabupaten Jombang)

Jumlah

dan disyahkan

SANGGUL

MAJELIS

Jumlah

Anggota

Ket



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Dr. Bambang Santoso, M.S
NIP. 19510204 198601 1 001

Anggota



Dr. Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP
NIP. 19790523 200604 1 002



Dr. Trihyanudin Dimal, M.S
NIP. 19531222 198010 1 001

Ket

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Mei 2015

Malang, 7



Adhika Attar Anindita
NIM. 10503010411101



RINGKASAN

Andhika Attar Anindita, 2014, **Penerapan *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan *Good Governance* (Studi pada Transparansi dan Akuntabilitas *E-Procurement* di Kabupaten Jombang)**, Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Dr. Bambang Santoso, M.S. 117 hal + xiii

Penelitian ini meneliti tentang penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa sebagai wujud dalam meningkatkan *good governance* di Kabupaten Jombang melalui poin transparansi dan akuntabilitas. Dipilihnya transparansi dan akuntabilitas ini karena kedua kajian tersebut merupakan bagian penting dari *good governance*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan kejadian secara nyata yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada penerapan transparansi dan akuntabilitas *e-Procurement* yang berlangsung di Kabupaten Jombang dan peran *stakeholder* di dalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada *stakeholder* dan dokumentasi yang terkait dengan penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang sudah menghilangkan proses tatap muka secara langsung, akan tetapi pada tahap verifikasi dokumen pengadaan masih diperlukan tatap muka langsung antara pihak ULP dan rekanan untuk mengecek keabsahan data. Bentuk transparansi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang adalah dengan cara mengunggah semua data atau informasi mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa ke dalam situs LPSE Kabupaten Jombang, sedangkan bentuk akuntabilitas LPSE dan ULP Kabupaten Jombang adalah dengan memberi laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Bupati Kabupaten Jombang, untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan mengunggah informasi pengadaan barang/jasa pada situs LPSE Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penerapan *e-Procurement* pada dasarnya sudah menerapkan prinsip *good governance* dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat. Faktor pendukung penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang adalah peraturan perundangan yang menekankan penerapan *e-Procurement* dan komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam menerapkan *e-Procurement*, sedangkan faktor penghambatnya adalah peran ganda anggota ULP Kabupaten Jombang dan kurangnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jombang.

Kata kunci : *e-Procurement*, *good governance*, transparansi, akuntabilitas

SUMMARY

Andhika Attar Anindita, 2014, E-Procurement In The Application Of Procurement Of Goods/Services To Embody Good Governance (Study Of Transparency And Accountability Of E-Procurement At The District Of Jombang), Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Dr. Bambang Santoso, M.S.117 hal + xiii

This study researched the e-procurement in the application of procurement of goods/services as a form of in raising good governance at the district of Jombang through points transparency and accountability. Transparency and accountability is chosen as both of these studies is an important part of good governance. This research research using descriptive with a qualitative approach to describe events in real that occurred in the research location. This research focused on the application of transparency and accountability of e-procurement held at the district of Jombang and the role of stakeholders in it. The research done by means of an interview with the stakeholders and documentation related to the e-procurement at the district of Jombang.

The results of research shows that essentially the application of e-procurement at the district of Jombang already deprive of the process of face-to-face directly, but in the verification of documents is still needed face-to-face directly between the ulp and partners to check the validity of the data. The form of transparency of goods/services procurement at the district of Jombang is by means upload all the data or information about the providing of the goods/services into Jombang LPSE site, while the form of accountability from LPSE and ULP is to give the accountability report periodically to Jombang regent, for accountability to the public is to upload information of goods/services procurement on the site of Jombang LPSE. The district of Jombang government in the application of e-procurement basically already apply the principle of good governance by involving the role of private and public. The supporting factor of e-procurement at the district of Jombang are legislation that emphasizes the e-procurement and the district of Jombang governments commitment to implement e-procurement at the district of Jombang, while the obstacles are the dual role member of ULP and lack of the quality of human resources at the district of Jombang.

Keywords : e-Procurement, good governance, transparency, accountability

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Transparansi Dan Akuntabilitas E-Procurement di Kabupaten Jombang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dra. Lely Indahmindarti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si, selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, M.S, selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Orang Tua Tercinta yang menjadi motivasi terbesar, Drs. Suroto, Dra. Supristianing, dan Brilian yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Sahabat–sahabat seperjuangan Kupret, Aryo, Ucup, Azis, Bagus, Hafid, Imron, Fajar, Michael, Fatin, Chandra, Yayan dan semuanya yang telah memberikan dukungan, doa, serta informasi yang berguna sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 7 Mei 2015

Andhika Attar Anindita

DAFTAR ISI

<u>MOTTO</u>	1
<u>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</u>	ii
<u>TANDA PENGESAHAN</u>	iii
<u>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</u>	iv
<u>RINGKASAN</u>	6
<u>SUMMARY</u>	7
<u>KATA PENGANTAR</u>	8
<u>DAFTAR TABEL</u>	13
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	14
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	10
C. <u>Tujuan Masalah</u>	11
D. <u>Kontribusi Penelitian</u>	11
E. <u>Sistematika Pembahasan</u>	12
<u>BAB II KAJIAN TEORI</u>	28
A. <u>Good Governance</u>	28
1. <u>Pengertian Good Governance</u>	28
2. <u>Prinsip-prinsip Good Governance</u>	29
3. <u>Unsur-Unsur Good Governance</u>	33
4. <u>Pilar Good Governance</u>	35
B. <u>Electronic Government</u>	36
1. <u>Pengertian Electronic Government</u>	36
2. <u>Tujuan Electronic Government</u>	37
3. <u>Prinsip-prinsip Electronic Government</u>	40
C. <u>Manajemen Sistem Informasi</u>	41
1. <u>Pengertian Manajemen Sistem Informasi</u>	41
2. <u>Komponen Manajemen Sistem Informasi</u>	42
D. <u>Electronic Procurement</u>	43
1. <u>Pengertian Electronic Procurement</u>	43
2. <u>Dasar Hukum Electronic Procurement</u>	44
3. <u>Tujuan dan Manfaat Electronic Procurement</u>	45

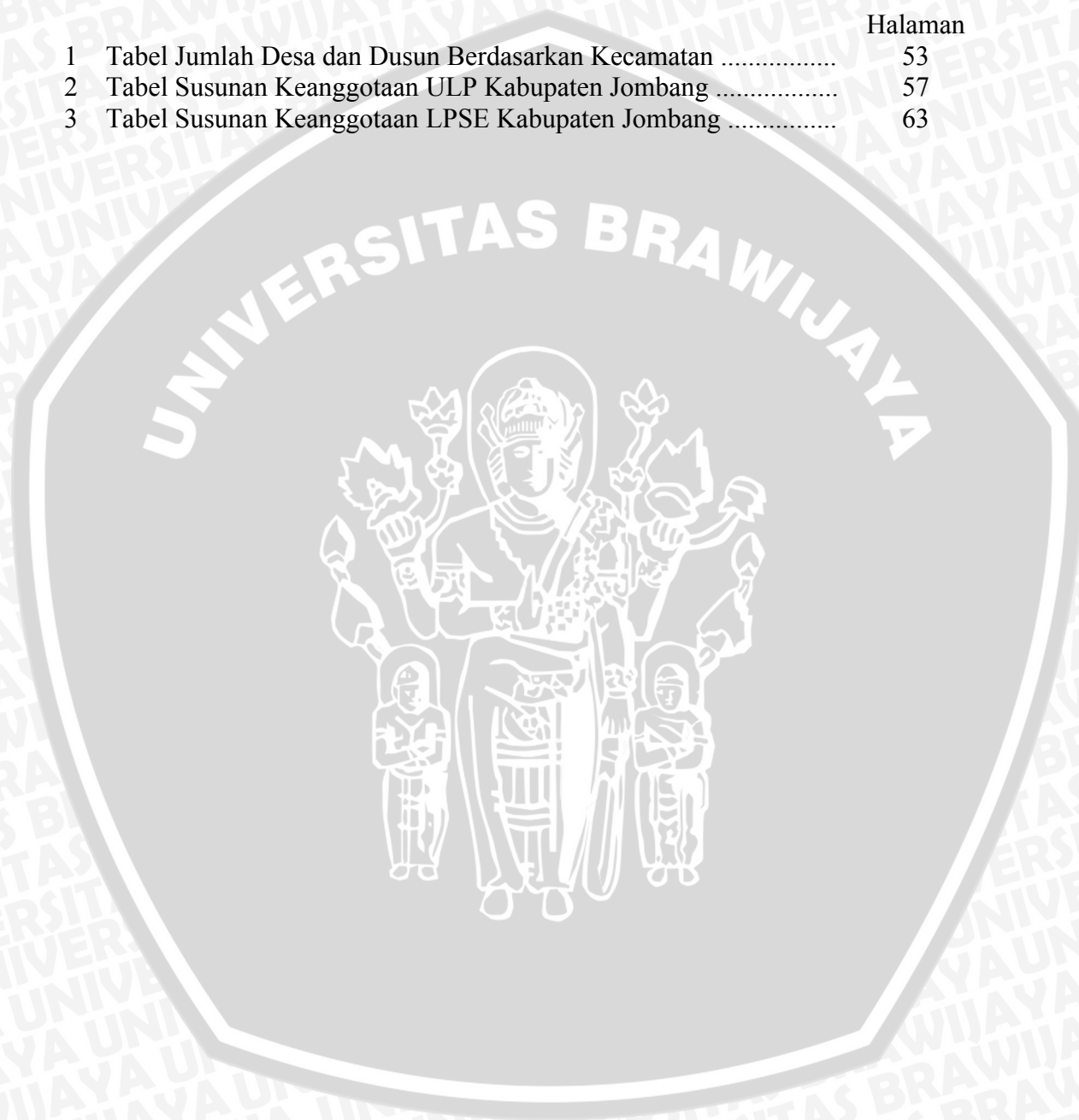
4.	<u>Metode Pelaksanaan <i>Electronic Procurement</i></u>	46
E.	<u>Transparansi</u>	47
1.	<u>Pengertian Transparansi</u>	47
2.	<u>Tujuan dan Manfaat Transparansi</u>	49
F.	<u>Akuntabilitas</u>	50
1.	<u>Pengertian Akuntabilitas</u>	50
2.	<u>Tipe-tipe Akuntabilitas</u>	51
BAB III		54
METODE PENELITIAN		54
A.	<u>Jenis Penelitian</u>	54
B.	<u>Fokus Penelitian</u>	55
C.	<u>Lokasi dan Situs Penelitian</u>	56
D.	<u>Jenis dan Sumber Data</u>	56
E.	<u>Teknik Pengumpulan Data</u>	58
F.	<u>Instrumen Penelitian</u>	60
G.	<u>Analisis Data</u>	60
BAB IV		64
HASIL DAN PEMBAHASAN		64
A.	<u>Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian</u>	64
1.	<u>Gambaran Umum Kabupaten Jombang</u>	64
a)	<u>Geografis, Topografi dan Geohidrologi</u>	64
b)	<u>Administrasi</u>	67
2.	<u>Gambaran Umum ULP Kabupaten Jombang</u>	70
3.	<u>Gambaran Umum LPSE Kabupaten Jombang</u>	76
B.	<u>Penyajian Data Fokus Penelitian</u>	81
1.	<u>Penerapan e-Procurement untuk mewujudkan good governance</u>	81
a)	<u>Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di pemerintah Kabupaten Jombang</u>	82
b.	<u>E-Procurement sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas</u>	97
c.	<u>Peran stakeholder yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat)</u>	106
2.	<u>Faktor pendukung dan penghambat penerapan <i>e-Procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang</u>	109
a.	<u>Faktor pendukung</u>	109
b.	<u>Faktor penghambat</u>	112
C.	<u>Analisis dan Interpretasi Data</u>	115
1.	<u>Penerapan <i>e-Procurement</i> untuk mewujudkan good governance</u>	115

a.	Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di pemerintah Kabupaten Jombang	117
b.	E-Procurement sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas	119
c.	Peran stakeholder yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat)	123
2.	Faktor pendukung dan penghambat penerapan <i>e-Procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jombang	125
a.	Faktor Pendukung	125
b.	Faktor penghambat	127
BAB V		130
KESIMPULAN DAN SARAN		130
A.	Kesimpulan	130
B.	Saran	131
DAFTAR PUSTAKA		133



DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Tabel Jumlah Desa dan Dusun Berdasarkan Kecamatan	53
2 Tabel Susunan Keanggotaan ULP Kabupaten Jombang	57
3 Tabel Susunan Keanggotaan LPSE Kabupaten Jombang	63



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Model Analisis Data Interaktif	49
2 Peta Administrasi Kabupaten Jombang	55
3 Cara Mendaftar Menjadi Penyedia Barang/Jasa	70
4 Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa	72
5 Daftar Peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pada Tahap Pemasukan Dokumen	74
6 Daftar Peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pada Tahap Pembukaan Dokumen	76
7 Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang	78
8 Penetapan Pemenang Lelang	87
9 Kolom Tanya Jawab Pada Situs LPSE Kabupaten Jombang	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa. Sebelum diterapkannya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*), pemerintah menggunakan model pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional menggunakan metode tatap muka secara langsung. Pihak pengadaan barang dan jasa pemerintah bertemu secara langsung atau tatap muka dengan peserta pengadaan barang dan jasa (pihak swasta).

Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara konvensional seperti ini terdapat beberapa kelemahan, seperti: kurang efektifnya proses pengadaan barang dan jasa, sistem pengawasan yang lemah, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara tertutup, kurang transparan, dan terdapat potensi penyalahgunaan anggaran. Hal ini didukung dengan pernyataan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam artikel Implementasi *e-Procurement* sebagai Inovasi Pelayanan Publik (2009:11):

“Selama ini, pengadaan pemerintah yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama terkait dengan transparansi. Pengadaan konvensional dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan. Pengadaan konvensional juga dinilai tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada khalayak umum. Akibatnya, persaingan menjadi terbatas, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi melemah, terjadi eksklusivitas terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Kondisi pengadaan di Indonesia memberikan fakta bahwa dari 4,2 juta perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, hanya 3,5 persen (150.000) yang terlibat.”

Munculnya berbagai kekurangan dan kelemahan dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk memperbaiki kinerja secara lebih profesional. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintahan yang ada menjadi lebih baik. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik mengandung asas-asas *good governance*. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik intern birokrasi, maupun masyarakat dan pihak swasta.

Derasnya tuntutan dan semakin berkembangnya pola pikir masyarakat membuat pemerintah harus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada selama ini. Tata kelola pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Pemerintah harus peka akan perubahan jaman, sekarang masyarakat memahami bahwa dirinya bukan hanya sebagai objek pemerintahan melainkan sebagai subjek pemerintahan itu sendiri. Hal ini berimplikasi kepada keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tata pemerintahan yang baik atau biasa kita kenal dengan *good governance* merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep *good governance* ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. *Good governance* mengandung dua makna seperti yang diungkapkan Mindarti (2007:182):

“Pertama, mengandung makna tentang orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara. Berorientasi pada nilai-nilai yang menunjang tinggi kehendak rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, demokratisasi daam kehidupan bernegara seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi, dan devolusi kekuasaan, pemberdayaan masyarakat sipil dan sebagainya. Kedua, mengandung makna tentang aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien, atau pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu mampu berfungsi secara efektif dan efisien dalam upayapencapaian tujuan nasional. Hal ini akan sangat tergantung kepada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi serta sejauh mana struktur an mekanisme politik dan administratif mampu berfungsi secara efektif dan efisien.”

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan tata kelola pemerintah yang dilaksanakan oleh tiga sektor, yaitu pemerintah, masyarakat madani dan swasta. Praktek *good governance* memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur kelembagaan yang terlibat dalam praktek pemerintahan tersebut. Ketiganya perlu diberdayakan sehingga dapat berperan secara optimal dan saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan pola pikir masyarakat yang terus berkembang tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang sudah sedemikian pesatnya, baik dari segi infrastruktur, perangkat keras dan lunak. Berdasarkan fenomena tersebut konsep *e-Government* sangat dianjurkan untuk dikembangkan oleh pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Menurut Millar dalam Andrianto (2007:45) *e-Government* merupakan aplikasi prinsip-prinsip *e-Business* terhadap pemerintahan, dengan segala kelebihanannya internet sangat memenuhi syarat-syarat bagi wahana implementasi transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan pemerintahan.

E-government merupakan sebuah pola interaksi baru antara pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dengan para pelaku kepentingan yakni masyarakat serta dunia usaha. Melalui *e-Government* masyarakat diharapkan lebih berperan aktif dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Penggunaan *e-Government* juga dapat meningkatkan transparansi pemerintah sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Tidak menutup kemungkinan bahwa penerapan *e-Government* dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran suatu daerah ataupun negara, selain karena lebih efisien juga karena pelayanan yang diberikan dapat diakomodir dengan baik oleh pemerintah, sehingga dapat menghemat pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu.

Salah satu bentuk nyata dari *e-Government* di Indonesia adalah penggunaan sistem *e-Procurement* (pengadaan barang atau jasa secara elektronik). *E-Procurement* menurut Sutedi (2012:254) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi

dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. *E-Procurement* secara eksplisit dinyatakan oleh pemerintah semenjak dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dimana dalam Lampiran I disebutkan bahwa *e-Procurement* dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah. Keppres No 80 Tahun 2003 juga menyebutkan *e-Procurement* dalam Lampiran I Bab IV Huruf D inyatakan disana bahwa dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik. Pelaksanaan *e-Procurement* disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang dan jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, *e-Procurement* mempunyai beberapa manfaat yakni:

1. Menghemat anggaran
2. Membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat
3. Meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan
4. Mengurangi kontak fisik yang bisa meminimalkan resiko KKN
5. Terjadinya pengurangan harga pembelian barang, penagihan dan pembayaran, serta biaya administrasi
6. Dapat mengoptimalkan pengelolaan basis pasokan yang tepat waktu

Menurut Siahaya (2012:80) tujuan dari adanya *e-Procurement* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan *good governance*, serta transparansi dan akuntabilitas

merupakan suatu pondasi bagi penerapan *e-Procurement* karena *e-Procurement* sendiri dibuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan diterapkannya *e-Procurement* diharapkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Transparansi menurut Pohan (2000:2) berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik. Sedangkan, Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Widodo, 2001:4). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang sangat penting guna mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik. Kajian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam *e-Procurement* dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui tingkat keseriusan pemerintah dalam menerapkan konsep *good governance*.

Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik, LKPP telah mengembangkan sistem aplikasi *e-Procurement* dengan berlandaskan kepada Keppres No. 80 Tahun 2003. *E-Procurement* telah banyak diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi, Kabupaten, kota dan universitas di Indonesia. Berdasarkan data pada Desember 2012, penggunaan sistem *e-*

Procurement atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui website LPSE, telah diaktifkan oleh 534 pemerintah daerah provinsi, Kabupaten, kota dan universitas di Indonesia (www.eproc.lkpp.go.id).

Pemerintah kota Surabaya dapat dikatakan sebagai salah satu yang terdepan dalam menerapkan sistem *e-Procurement*. Pemerintah Kota Surabaya telah mengaplikasikan *e-Procurement* selama lebih dari tiga tahun (terhitung mulai tahun 2003). Berdasarkan *e-Book* dari Komisi Pemberantasan Korupsi Deputy Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan (2007:17) dalam masa tersebut terdapat beberapa kendala dan permasalahan teknis dihadapi, diantaranya:

1. Penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami aplikasi *e-Procurement*.
2. Panitia Pengadaan sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi *e-Procurement*.
3. Tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan *password* dan kunci kerahasiaan lainnya oleh user, baik Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pelaksanaan Kegiatan maupun Panitia Pengadaan.
4. *Range* jadwal *state* lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh Panitia Pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan.
5. Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (seperti *scanner*, *installer adobe*, dll) masih sangat terbatas untuk Panitia Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
6. Terbatasnya *bandwidth* menyebabkan masih seringnya terjadi kegagalan proses pada aplikasi *e-Procurement*.
7. Kekhawatiran beberapa kalangan di internal Pemerintah Kota Surabaya bahwa penghasilan tambahan mereka saat menjalankan aktifitas pengelolaan pengadaan (mulai dari pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan) akan terpotong habis.

Secara umum permasalahan yang dialami dalam penerapan *e-Procurement* adalah sulitnya mengubah budaya kerja. Pelaksanaan pelalangan yang biasa dilakukan secara manual dan santai, tiba-tiba harus dilaksanakan dengan memakai internet secara terbuka dan transparan, dengan konsekuensi ketepatan waktu

antara perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan *e-Procurement* juga membutuhkan pengetahuan bagi user tentang pemanfaatan teknologi informasi. Permasalahan serupa juga terjadi pada penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Nurchana (2014:9) permasalahan yang terjadi dalam penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Bojonegoro yaitu:

1. Ketidakmampuan beberapa rekanan untuk mengaplikasikan komputer.
2. Masih ada tatap muka antara pihak rekanan dengan pihak ULP.
3. Adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Di Kabupaten Jombang sendiri pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai diterapkan mulai tahun 2011 akan tetapi belum sepenuhnya berbasis elektronik, hanya sebagian proses saja. Pada tahun 2012 barulah Kabupaten Jombang menerapkan sistem *e-Procurement* secara penuh. Pengelola layanan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang adalah LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). LPSE adalah suatu unit layanan sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik, dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. Pada pembahasan selanjutnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik disebut LPSE. Di Kabupaten Jombang LPSE melekat pada bidang pembangunan pemerintah Kabupaten Jombang. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Perpres Nomor 54 Pasal 111 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Salah satu fungsi LPSE adalah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan). ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi

melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pada pembahasan selanjutnya Unit Layanan Pengadaan disebut ULP. Di Kabupaten Jombang, ULP melekat atau menjadi satu pada bidang perlengkapan. Dasar hukum yang dipakai ULP sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:

1. Pasal 7 tentang Organisasi Perangkat Organisasi
2. Pasal 14 tentang kewajiban Pembentukan ULP
3. Pasal 17 tentang Persyaratan Anggota ULP
4. Pasal 128 tentang Pengembangan Profesi Anggota ULP
5. Perka LKPP Nomor Tahun 2012

Itikad baik dari pemerintah Kabupaten Jombang dalam menerapkan sistem *e-Procurement* guna mewujudkan pemerintahan yang baik perlu mendapatkan apresiasi. Hal tersebut bukan berarti penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang sudah sempurna, masih ada beberapa kelemahan dalam penerapannya, yaitu:

1. Masih adanya proses tatap muka pada saat verifikasi data, padahal menurut Sutedi (2012:258) salah satu tujuan *e-Procurement* adalah transparansi, dimana tidak adanya pertemuan fisik antara pengguna barang atau panitia pengadaan dengan peserta lelang sejak awal proses hingga pada saat pengumuman lelang.
2. Sesekali waktu masih ditemukan terjadi gangguan pada sistem layanan *e-Procurement*, seperti *server crowded* dan *traffic jam*.

Penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang untuk mewujudkan *good governance* dapat kita lihat melalui salah satu poin dari *good governance* itu sendiri, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas *e-Procurement* ini berhubungan dengan seberapa terbukanya akses informasi kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban dari pihak panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Jombang terhadap masyarakat dan pihak terkait. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan *Good Governance*”** (Studi pada Transparansi dan Akuntabilitas *e-Procurement* di Kabupaten Jombang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan *good governance* pada LPSE dan ULP Kabupaten Jombang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendorong penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan *good governance* pada LPSE dan ULP Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan *good governance* pada LPSE dan ULP Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan *good governance* pada LPSE dan ULP Kabupaten Jombang.

D. Kontribusi Penelitian

Dari segi teoritis maupun segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang meliputi:

1. Bagi Mahasiswa, Sebagai salah satu kajian untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya di bidang reformasi birokrasi. Mampu menerapkan ilmu yang di peroleh selama menempuh kuliah, yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan interpretasi berbagai masalah yang dihadapi selama penelitian dan penyusunan penelitian dilakukan.
2. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), agar dapat memberikan sumbangsih bagi

perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam lingkup administrasi publik.

3. Bagi Instansi yang bersangkutan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun strategi-strategi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Bagi Masyarakat, mampu memberikan pandangan mengenai perubahan yang dilakukan oleh pemerintah didalam memenuhi tuntutan masyarakat mengenai pelayanan publik.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab yang materinya saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I PEMBAHASAN

Pada bab ini, diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menguraikan secara umu tentang kajian pustaka atau tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi.

Teori-teori yang ada berhubungan dengan judul penelitian skripsi, yang nantinya diperlukan untuk menjadi acuan berpikir dalam membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber-sumber bacaan, dokumen serta karya ilmiah yang dipandang perlu sebagai dasar argumen

dari para ahli untuk melengkapi kebenaran dari penelitian ini, yang dirangkum dan berisi jawaban sementara. Dalam penelitian ini, teori-teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian antara lain teori *good governance*, teori *e-Governance*, teori manajemen sistem informasi dan teori *e-Procurement*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber penyajian data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data yang diperoleh selama penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, diuraikan data-data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, sekaligus juga jawaban dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan beserta saran-saran dari peneliti yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti (2003:2) *good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik).

Menurut Kooiman dalam Rewansyah (2010:81) *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan warga masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut.

Good governance mengandung dua makna seperti yang diungkapkan Mindarti (2007:182).

“Pertama, mengandung makna tentang orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara. Berorientasi pada nilai-nilai yang menunjung tinggi kehendak rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, demokratisasi daam kehidupan bernegara seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi, dan devolusi kekuasaan, pemberdayaan masyarakat sipil dan sebagainya. Kedua, mengandung makna tentang aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien, atau pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu mampu berfungsi secara efektif dan efisien

dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini akan sangat tergantung kepada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi serta sejauh mana struktur dan mekanisme politik dan administratif mampu berfungsi secara efektif dan efisien.”

Menurut World Bank dalam Sedarmayanti (2003:6) mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan.

2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Menurut UNDP dalam Andrianto (2007:24) prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

a) Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b) Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut HAM.

c) Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

d) Peduli pada *Stakeholder*

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

e) Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan dan prosedur.

f) Kesetaraan

Semua warga negara mempunyai hak yang sama di dalam proses bernegara atau pemerintahan.

g) Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung kepada jenis organisasi yang bersangkutan.

i) Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Menurut Mustopadijaja dalam Sjamsuddin (2005:63) prinsip-prinsip *good governance* adalah:

a) Prinsip Demokrasi dan Pemberdayaan

Penyelenggaraan negara yang demokratis adalah adanya pengakuan dan penghormatan negara atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud rasa tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa.

b) Prinsip Pelayanan

Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat dan menjadi mitra masyarakat atau melakukan kerjasama dengan masyarakat.

c) Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Aparatur dan sistem manajemen pemerintahan harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas, harus bersikap terbuka untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagaan kode etik, serta dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara.

d) Prinsip Partisipasi

Dalam hubungan ini, masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang luas dalam berperan serta menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa publik melalui proses kemitraan dan kebersamaan.

e) Prinsip Kemitraan

Dalam lingkungan masyarakat modern, bahkan *post modern* dewasa ini, peranan dunia usaha sangat strategis bagi kemajuan pembangunan nasional untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

f) Prinsip Desentralisasi

Pembangunan pada hakekatnya dilaksanakan di daerah-daerah, karena itu berbagai kewenangan yang selama ini ditangani oleh pemerintahan sebagian besarnya perlu diserahkan kepada daerah.

g) Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hukum

Peningkatan pembangunan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum.

3. Unsur-Unsur *Good Governance*

Menurut Bhatta dalam Sjamsuddin (2005:50) mengemukakan adanya empat unsur utama *good governance* yaitu:

a) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah merupakan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

b) Transparansi

Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas

dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya.

c) Keterbukaan

Keterbukaan mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dalam menerima kritik dan masukan dari berbagai pihak, serta dalam memberikan data ataupun informasi bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan.

d) Kerangka Hukum

Kerangka hukum diartikan bahwa adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya.

Ganie Rochman dalam Sjamsuddin (2005:50) mengemukakan bahwa *good governance* memiliki empat unsur utama yaitu akuntabilitas, adanya kerangka hukum, informasi dan transparansi. Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Bersikap terbuka

dan bertanggung jawab untuk mendorong para pemimpin dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik sebagai panutan masyarakat dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan negara.

4. Pilar *Good Governance*

Good governance mempunyai tiga pilar utama yaitu negara (pemerintah), sektor swasta, dan masyarakat madani. Ketiga sektor tersebut memiliki perannya masing-masing dan ketiganya harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Penguatan salah satu sektor saja tidak akan mampu untuk menciptakan pemerintahan yang baik. *Good governance* hanya akan tercipta apabila pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani bekerjasama. Menurut Rewansyah (2010:101) ketiga pilar ini memiliki ideologi yang berbeda-beda, ideologi negara adalah kekuasaan, ideologi swasta adalah kapital, dan ideologi masyarakat adalah demokrasi dan kebebasan.

Menurut Rewansyah (2007:110) peran ketiga pilar tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Negara berperan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membantu lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, maupun internasional dan global.

- b) Swasta berperan menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktifitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi.
- c) Masyarakat madani berperan memfasilitasi interaksi sosial dan politik, menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik.

B. *Electronic Government*

1. Pengertian *Electronic Government*

Electronic government yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *e-Government* merupakan konsep yang seringkali dideskripsikan secara beragam oleh berbagai pihak. Hal ini dikarenakan oleh berbagai hal salah satunya adalah karena implementasi *e-Government* di setiap negara berbeda-beda sesuai dengan keadaan negara itu sendiri. Menurut Millar dalam Andrianto (2007:45) *e-Government* merupakan aplikasi prinsip-prinsip *E-business* terhadap pemerintahan, dengan segala kelebihanannya internet sangat memenuhi syarat-syarat bagi wahana implementasi transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan pemerintahan. Kurniawan dalam Hardiyansyah (2011:107) mengungkapkan bahwa *e-Government* dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi

dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. Menurut AS Hikam dalam Hardiyansyah (2011:108) mengungkapkan bahwa:

“E-Government merupakan elektronikasi layanan pemerintah terhadap masyarakat atau warga negara, selain itu juga merupakan proses bagi demokratisasi, dengan adanya e-Government berarti juga memotong jalur birokrasi yang ada, yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara.”

2. Tujuan *Electronic Government*

Menurut Backus dan Michiel dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010:54) tujuan strategis dari *e-Government* adalah untuk mendorong dan menyederhanakan penyelenggaraan pemerintah bagi semua pihak: pemerintah, masyarakat dan *private sector*. Al Gore dan Tany Blair dalam Andrianto (2007:46) menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya *e-Government*, yaitu:

- a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder* (masyarakat, kalangan usahawan dan industri), terutam dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara.
- b) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance*.
- c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder* untuk keperluan aktifitas sehari-hari.

- d) Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada.
- f) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Menurut Cook dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010:92) manfaat utama *e-Government* bagi manajemen publik adalah untuk meningkatkan efisiensi, perbaikan komunikasi internal, menyediakan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan, dan memenuhi permintaan dan harapan-harapan warga negara. *E-Government* merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintahan. Sebagai salah satu program pemerintah, sudah selayaknya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya *e-Government* di Indonesia. Tujuan itu tertuang di Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, yaitu :

- a) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau masyarakat;

- b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
- c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara;
- d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2002:18), telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu negara, antara lain:

- a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- b) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;

- c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder* untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada;
- f) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

3. Prinsip-prinsip *Electronic Government*

Pelaksanaan *e-Government* dalam organisasi publik akan memperbaiki manajemen pemerintah dalam aspek efektivitas, efisiensi dan transparansi. Dalam pengembangan *e-Government* memiliki prinsip-prinsip utama. Menurut Indrajit (2002:11-13) terdapat empat prinsip utama dalam membangun *e-Government*, yaitu :

- a) Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena begitu banyak jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas utama.

- b) Membangun sebuah lingkungan yang kompetitif. Misinya untuk melayani masyarakat tidak hanya menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sektor swasta.
- c) Memberikan penghargaan kepada inovasi. Adalah suatu hal yang normal jika dari sedemikian banyak program *E-government* di satu sisi ditemukan keberhasilan sementara di lain pihak juga sering dijumpai kegagalan.
- d) Menekankan pada capaian efisiensi. pemberian pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet tidak selamanya harus menjadi jalur alternatif mendampingi kanal konvensional karena pada saatnya nanti jalur tradisional harus dihapuskan agar pemerintah menjadi sangat efisien.

C. Manajemen Sistem Informasi

1. Pengertian Manajemen Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Sutabri, 2005:42). Menurut Scott diterjemahkan Budiman (2004:100) sistem informasi manajemen adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktifitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas

dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Menurut Cushing dalam Jogyanto (2005:14) sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

2. Komponen Manajemen Sistem Informasi

Menurut Sutabri (2005:114) terdapat beberapa komponen sistem informasi manajemen publik yaitu:

- a) Sistem informal meliputi sistem diskursus dan interaksi antara individu dan kelompok kerja organisasi. Karakteristik yang menonjol adalah perlunya memperhitungkan sifat politik dan budaya dalam organisasi yang termanifestasi dalam negosiasi dan tawar-menawar. Penilaian yang sifatnya subjektif menjadi bagian yang penting dalam organisasi. Proses yang demikian sangat kompleks, khususnya yang menyangkut analisis kebijakan. Tanpa hal ini organisasi tidak akan berjalan.
- b) Sistem formal meliputi sistem aturan, batasan organisasi, dan batasan wewenang. Hal ini biasanya diorganisasikan secara hirarkis yang meliputi aturan organisasi dan metode kerja yang dikaitkan dengan berbagai macam profesi yang ada di dalam organisasi.
- c) Sistem komputer formal meliputi aktifitas organisasi melalui formalisasi dan pemrograman. Sistem komputer merupakan sistem

yang berinteraksi dengan faktor manusia (dalam konteks formal) dan dengan aturan kerja. Prinsip yang diterapkan adalah bebas nilai, tetapi pada prakteknya SIM dan organisasi sangat diwarnai dengan nilai-nilai dari mereka yang mendesain sistem. Efektifitas tergantung pada kecepatan, realibilitas, ketepatan, prediksi, dan efisiensi.

- d) Sistem komputer informal dikaitkan dengan penanganan komputer secara personal dan penggunaan sistem formal serta jaringan komputer sebagai sarana penyatuan informasi yang tidak terstruktur dan informasi informal. Sistem informasi informal merupakan komponen dalam SIM yang relatif baru dibandingkan dengan komponen yang lainnya, tetapi memberikan kemungkinan perbaikan penyesuaian antara sistem informal dengan organisasi dan sistem formal.
- e) Sistem eksternal, formal, dan informal tidak ada organisasi yang hidup dalam isolasi dan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungan eksternal harus terjadi.

D. *Electronic Procurement*

1. *Pengertian Electronic Procurement*

E-Procurement menurut Sutedi (2012:254) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, pada pasal 37 “Pengadaan secara elektronik atau e-

Procurement adalah Pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *e-Procurement* adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang seluruh kegiatannya dilakukan secara online melalui website. Ruang lingkup *e-Procurement* meliputi proses pengumuman pengadaan barang dan jasa sampai dengan penunjukan pemenang. Pengadaan barang dan jasa melalui *e-Procurement* diwajibkan oleh pemerintah sejak tahun 2010. Sampai dengan tahun 2012, pengadaan barang dan jasa secara *e-Procurement* telah dilaksanakan di 33 provinsi meliputi 731 instansi di Indonesia.

2. Dasar Hukum *Electronic Procurement*

Di Indonesia, dasar hukum terciptanya sistem *e-Procurement* adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Publik
- c) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi
- d) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)

- e) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
- f) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010

3. Tujuan dan Manfaat *Electronic Procurement*

Menurut Siahaya (2012:80) tujuan dari adanya *e-Procurement* adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- b) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
- c) Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
- d) Mendukung proses monitoring dan audit
- e) Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini

Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, dan mulai menggunakan *e-Procurement*. Penggunaan *e-Procurement* pada dasarnya bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Siapapun dapat melihat proses pengadaan yang dilakukan, sehingga masyarakat luas dapat ikut mengawasi proses pengadaan yang dilakukan oleh suatu instansi.
- b) *E-Procurement* akan menjadi alat dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat pada proses pengadaan barang dan jasa sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan yang biasanya mengindikasikan pula terjadinya korupsi dan kolusi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Masyarakat dapat mengetahui perusahaan yang memenangkan lelang di suatu instansi beserta harga penawarannya termasuk mengetahui jumlah dan perusahaan yang mengikuti lelang.
- c) Meningkatkan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha untuk mendapatkan kontrak dengan pemerintah. Hambatan-hambatan bagi pelaku usaha dapat diminimalkan sehingga seluruh pelaku usaha yang benar-benar merupakan pelaku usaha akan mendapat akses yang sama

untuk mengajukan penawaran. Dengan *e-Procurement*, kelompok-kelompok pelaku usaha berkurang peluangnya untuk melakukan arisan lelang.

- d) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama ini, sebagian pengelola pengadaan mengeluhkan rumitnya proses pengadaan karena harus berhadapan dengan pelaku usaha yang tidak profesional. Sanggahan dan pengaduan menjadi menu harian yang melelahkan. Seringkali proses lelang belum selesai, tetapi pengaduan adanya KKN sudah sampai ke Kepolisian. Sanggahan seringkali keluar dari konteks sanggahan.
- e) *E-Procurement* akan sedikit banyak membantu sebagian proses interaksi dengan peserta lelang. Proses pengumuman sampai dengan pembukaan penawaran akan dilakukan oleh sistem. Setelah pemenang lelang diperoleh berdasarkan evaluasi panitia, sistem akan mengumumkan hasil lelang.

Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, *e-Procurement* mempunyai beberapa manfaat yakni:

- a) Menghemat anggaran
 - b) Membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat
 - c) Meningkatkan control terhadap berbagai penyimpangan
 - d) Mengurangi kontak fisik yang bisa meminimalkan resiko KKN
 - e) Terjadinya pengurangan harga pembelian barang, penagihan dan pembayaran, serta biaya administrasi
 - f) Dapat mengoptimalkan pengelolaan basis pasokan yang tepat waktu
- Sutedi (2012:258) menjelaskan bahwa dengan *e-Procurement* pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung secara transparan, karena tidak adanya pertemuan fisik antara pengguna barang dan jasa (pemerintah) dengan peserta lelang (calon penyedia) sejak awal proses hingga pada saat detik-detik pengumuman pemenang lelang yang akan diumumkan pada *website* yang telah disediakan.

4. Metode Pelaksanaan *Electronic Procurement*

Menurut Siahaya (2012:81) kegiatan *e-Procurement* terdapat beberapa metode dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a) *E-Tendering*

E-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

b) *E-Bidding*

E-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan/ atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/ atau *Electronic Data Interchange (EDI)*.

c) *E-Catalogue*

E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

d) *E-Purchasing*

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *E-Catalogue*.

E. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi menurut Andrianto (2007:25) dibangun atas arus informasi yang bebas di semua seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Sutedi

(2012:42) transparansi yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Mardiasmo (2004:30) transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik (Meuthia, 2000:151). Transparansi menurut Max H Pohan (2000:2) berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik.

Transparansi adalah salah satu tujuan dan manfaat dari sistem *e-Procurement*. Menurut Undang-undang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, bentuk transparansi dari penerpan *e-Procurement* adalah kelompok kerja ULP atau pejabat pengadaan mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di *website* kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.

2. Tujuan dan Manfaat Transparansi

Transparansi memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Berikut beberapa tujuan dari penerapan prinsip transparansi menurut Widodo (2001:19), yaitu:

- a) Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
- b) Membangun sikap positif *stakeholder* dan terhindarkan dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan daerah yang dibiayai oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) akibat keterbatasan informasi maupun oleh adanya informasi-informasi yang keliru.
- c) Menciptakan ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah.

Sedangkan manfaat penting adanya transparansi menurut Widodo (2001:20) adalah sebagai berikut:

- a) Mencegah korupsi
- b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah

- d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- e) Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
- f) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha

F. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Islamy dalam Widodo (2001:4) merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintah, ia diperlukan karena aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Mohamad Mahsun (2006:84) membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas:

“Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Miriam Budiarto (1998:78) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai

lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Widodo, 2001:4).

Bentuk akuntabilitas dari penerapan *e-Procurement* menurut Undang-undang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
- b) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) setiap triwulan.
- c) Kepala ULP membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi.

2. Tipe-tipe Akuntabilitas

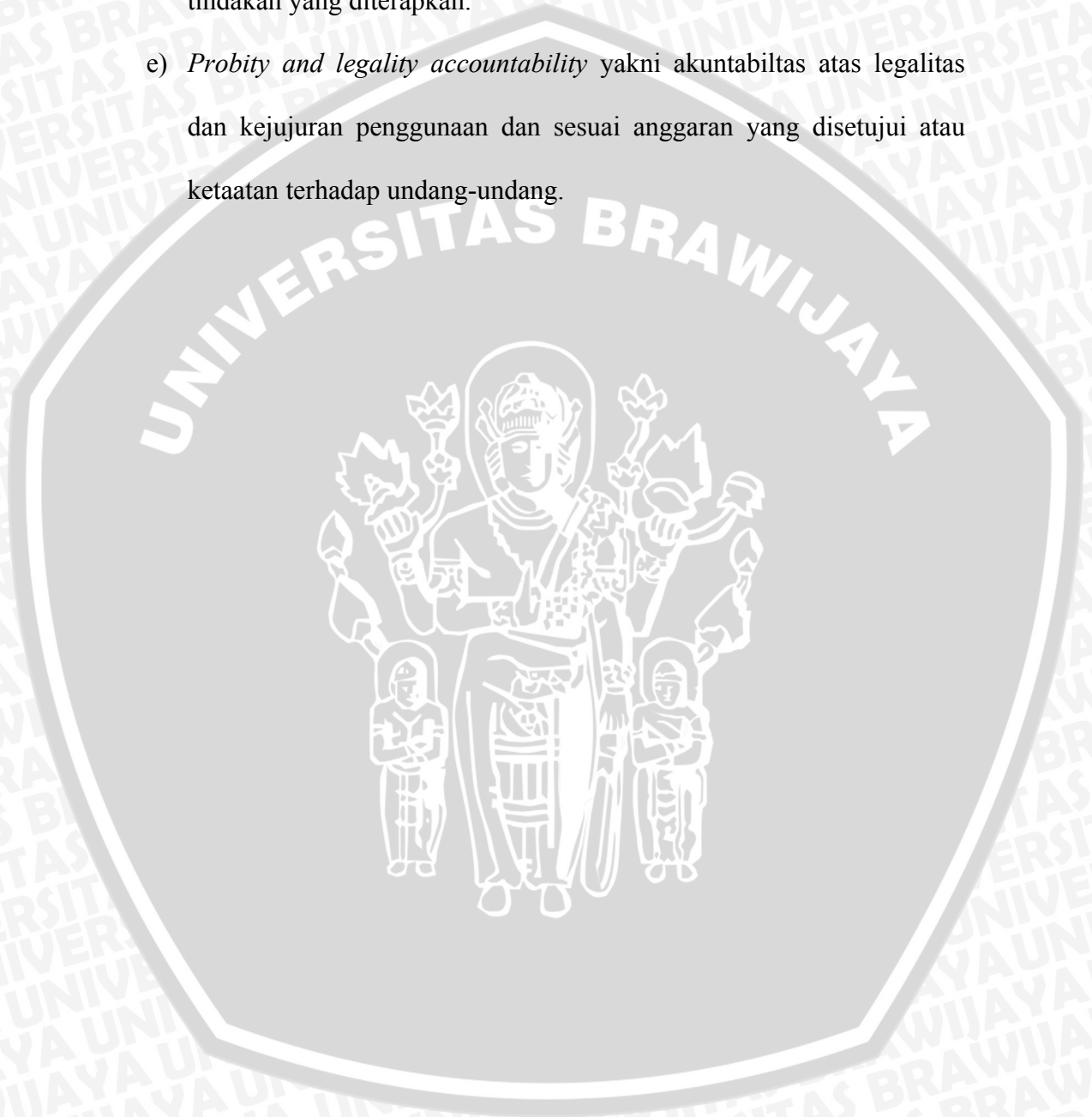
Akuntabilitas memiliki beberapa macam tipe, Yango dalam Widodo (2001:152) membedakannya dalam empat tipe, yaitu:

- a) *Traditional* atau *regularly accountability*, memfokuskan pada transaksi-transaksi reguler atau transaksi fiskal untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada peraturan fiskal dan peraturan pelaksanaan administrasi. Akuntabilitas tie ini sering disebut *compliance accountability*.
- b) *Maganerial accountability*, menitik beratkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber lainnya.
- c) *Program accountability*, memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah.
- d) *Proccess accountability*, memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktifitas-aktifitas organisasi.

Dari sudut pandang fungsional, Stewart dalam Andrianto (2007:14) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari limat tingkatan:

- a) *Policy accountability* yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat.
- b) *Program accountability* yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan atau hasil dan efektifitas yang dicapai.
- c) *Performance accountability* yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.

- d) *Process accountability* yakni akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang diterapkan.
- e) *Probity and legality accountability* yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dan sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian (riset) ilmiah adalah kegiatan untuk mencari kebenaran suatu masalah. Untuk itu diperlukan metode penelitian yang tepat agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiono (2008:2) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Dengan demikian metode penelitian merupakan hal yang harus diperhatikan agar penelitian bisa berjalan dengan lancar, sesuai alur, dan tepat sasaran.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan kondisi penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE dan ULP Kabupaten Jombang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Kirk dan Miller sebagaimana dikutip oleh Moleong (2006:4) bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan subyek penelitian misalnya

perilaku atau tindakan dan kata-kata dimana peneliti sebagai pihak dominan dalam melakukan penelitian dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada fenomena.

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan kejadian secara nyata yang terjadi di lokasi penelitian dengan uraian-uraian yang jelas berupa kata-kata dan gambar.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Sanapiah dalam Sugiono (2008: 207) adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Jadi sasaran atau fokus yang menjadi titik pangkal penelitian ini adalah membahas upaya pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-Procurement*). Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Penerapan *e-Procurement* sebagai wujud *good governance*
 - a. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di pemerintah Kabupaten Jombang
 - b. *E-Procurement* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas
 - c. Peran stakeholder yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat)
2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jombang

a. Faktor pendukung

- 1) Peraturan perundangan yang menekankan penerapan *e-Procurement*
- 2) Komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam menerapkan *e-Procurement*

b. Faktor penghambat

- 1) Peran ganda anggota ULP Kabupaten Jombang
- 2) Kurangnya sumber daya manusia di Kabupaten Jombang

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian, sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap dan mendapatkan data-data yang akurat, valid, dan benar-benar dibutuhkan dari obyek yang diteliti. Menurut Sutopo (2002:52) lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti. Dari penjelasan tersebut lokasi penelitian berada di Kabupaten Jombang dan situs penelitian ini berada di LPSE (di bidang pembangunan) dan ULP (di bidang perlengkapan) Kabupaten Jombang yang terletak di kantor pemerintah daerah Kabupaten Jombang Jl. Wachid Hasyim 137 Jombang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan

dan pengamatan peneliti sendiri. Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan hasil penelusuran yang disampaikan atau dilaporkan orang lain selain peneliti. Data sekunder dapat meliputi dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang terkait dengan penelitian.

Menurut Arikunto (2012:107) sumber data telah diklasifikasikan menjadi 3 sumber, yaitu:

1. Informan

Informan diartikan sebagai orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi tersebut. Informasi dipilih secara *purpose sampling*, yang artinya adalah pengambilan sampel secara acak dimana penentuan jumlah sampel bersifat tidak tentu. Maksudnya adalah apabila data yang diperoleh dari sampel yang ada dinyatakan cukup.

2. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang berasal dari arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang bersedia dan terkait dengan penelitian.

3. Peristiwa

Peristiwa merupakan situasi, fenomena, kejadian yang terdapat pada obyek penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

a) Informan

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari informan, yaitu: pegawai ULP dan LPSE Kabupaten Jombang serta calon penyedia barang dan jasa di Kabupaten Jombang.

b) Peristiwa

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari fenomena-fenomena yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Jombang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Jombang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2008:17) dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Oleh karena itu data tersebut haruslah valid dan akurat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*)

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau informan sebagai sumber data primer. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai hal yang sebenarnya dan relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan memperoleh dokumen atau inventarisasi arsip dari instansi yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan termasuk juga data yang berasal dari internet, brosur, peraturan-peraturan, dan sejenisnya yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian..

3. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti di lapangan, sehingga peneliti dapat melihat secara langsung dan nyata keadaan yang sebenarnya terjadi dari obyek tersebut. Dalam teknik pengamatan ini hanya peneliti atau pengamat yang memegang peranan, maka keberhasilan pengamat sangat tergantung pada ketelitian, kepekaan, dan pengendalian diri dari pengamat yang bersangkutan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Sugiono (2008:102) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variable penelitian. Menurut Arikunto (2002:126) menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Peneliti sendiri

Dengan menggunakan panca indera sendiri untuk melihat, mengamati, dan merasakan secara langsung dalam tahapan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian.

2. Pedoman wawancara

Berisi cakupan pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak yang terkait atau informan untuk mendapatkan informasi mengenai fokus penelitian

3. Perangkat penunjang

Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting yang ada di lokasi penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang merupakan suatu proses/siklus

interaktif. Langkah analisis dari ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondensasi data

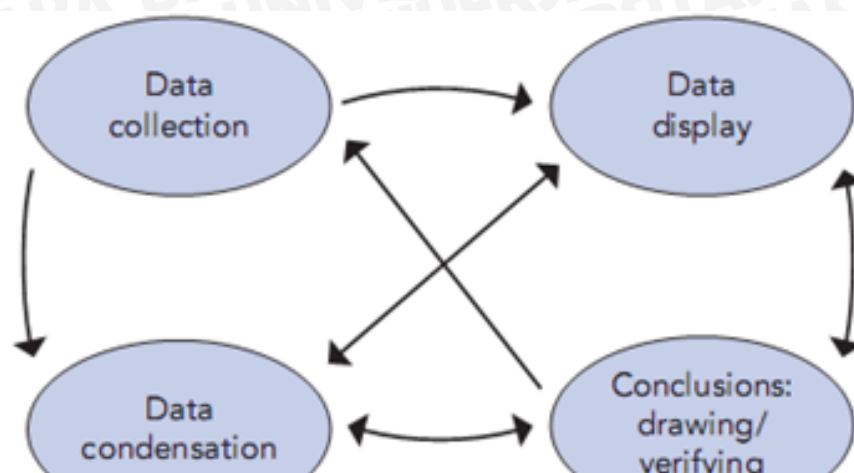
Kondensasi data merupakan aktifitas pemilihan, fokus, menyederhanakan, membuat abstrak dan/atau mengubah data yang muncul dalam catatan tertulis di lapangan, pedoman wawancara, dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi membuat data lebih kuat, jika dibandingkan dengan reduksi data yang selalu melemahkan atau kehilangan sesuatu dalam proses. Kondensasi data terjadi secara terus-menerus yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum data digali dilakukan antisipasi data kondensasi terhadap kerangka konseptual, pertanyaan penelitian, sehingga pengumpulan data dapat relevan/mendekati. Data kondensasi/proses transformasi berlanjut setelah aktifitas lapangan, sampai selesai penulisan laporan akhir, yang merupakan bagian dari analisis. Data kondensasi adalah bentuk analisis yang mempertajam, fokus, membuang dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan bisa ditarik dan diverifikasi. Data yang dikondensasi tidak selalu berarti kuantifikasi akan tetapi data kualitatif yang dapat diubah dengan berbagai cara: melalui seleksi, ringkasan dan sebagainya.

2. Penyajian data

Penyajian data yang telah dikondensasi, merupakan aliran utama kedua kegiatan analisis adalah tampilan. Menampilkan data yang baik dan benar sebagai proses untuk menuju analisis kualitatif yang kuat. Data yang telah digambarkan dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis tabel, bagan/gambar naratif, ringkasan, yang telah diorganisir secara teratur sehingga menjadi kumpulan informasi yang bermakna dan tersusun secara baik yang memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sekali lagi sebagaimana halnya dengan reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis, ia merupakan bagian dari analisis.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Aliran ketiga kegiatan analisis adalah menggambarkan kesimpulan dan verifikasi, merupakan usaha untuk memaknai data yang sudah teruji kebenarannya atau validitasnya dari data yang telah disajikan, dengan terus menerus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus, terkait kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara berturut-turut sebagai analisis yang tidak terpisahkan satu sama lain.



Gambar 1. Komponen Analisis Data: Model Interaktif
 Sumber: Qualitative data analysis: a methods sourcebook / Matthew
 B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña, Arizona State
 University.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

a) Geografis, Topografi dan Geohidrologi

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang secara geografis berada di Propinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak di perlintasan jalur selatan jaringan jalan Jakarta-Surabaya. Secara geografis Kabupaten Jombang terletak disebelah selatan garis katulistiwa berada antara $112^{\circ} 03' 46''$ sampai $112^{\circ} 27' 21''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20' 48''$ sampai $7^{\circ} 46' 41''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 Km², terdiri dari 21 Kecamatan dan 306 desa. Wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar berada pada ketinggian ± 350 meter dari permukaan laut, dan sebagian kecil dengan ketinggian > 1500 meter dari permukaan laut yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Wonosalam. Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ± 44 m diatas permukaan laut. Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu:

- a. Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan.
- b. Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup bagus meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kesamben.
- c. Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam.

Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologi, Kabupaten Jombang termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto, yang merupakan bagian dari cekungan air bawah Brantas yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas. Aliran air bawah tanah di wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi dua bagian, yaitu aliran air bawah tanah yang mengalir ke sungai Brantas dari arah barat-selatan (wilayah cekungan air bawah tanah Kediri–Nganjuk dan perbukitan vulkanik/Wonosalam), dan aliran air bawah tanah yang mengalir ke sungai Brantas dari utara (wilayah perbukitan struktural/Kabuh). Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari darataran rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 50,76% memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,6% memiliki ketinggian >700 meter yang berada di Kecamatan Wonosalam.

Kemiringan wilayah Kabupaten Jombang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Kelerengan 0-2% meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang kecuali Kecamatan Wonosalam
- b. Kelerengan 2-5% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan
- c. Kelerengan 15%-40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan
- d. Kelerengan > 40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan.

Kondisi tata guna tanah wilayah Kabupaten Jombang pada tahun 2007 meliputi daerah pemukiman seluas 27.852,80 ha (24,02%); lahan sawah seluas 50.100,83 ha (43,21%); tegalan seluas 13.617,36 ha (11,74%); hutan seluas 22.562,00 ha (19,46%); kawasan industri seluas 122,28 ha (0,11%), perkebunan seluas 675,98 ha (0,58%) dan lainnya seluas 1.012,61 ha (0,87%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Jombang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 873,10 ha, hutan produksi seluas 14.868,10 ha, hutan suaka alam/hutan wisata/taman nasional seluas 2.864,70 ha, dan lainnya seluas 1.045,70 ha.

Keadaan iklim pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor hujan. Wilayah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 1.800 mm/tahun dan temperatur antara 20° C – 32° C. Seperti umumnya di daerah lain, Kabupaten Jombang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Maret, November dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus curah hujan relatif rendah.

b) Administrasi

Kabupaten Jombang merupakan wilayah di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan dengan 306 desa/kelurahan. Mencakup luas wilayah 1.159,50 Km². Jumlah desa dan dusun di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Desa dan Dusun Berdasarkan Kecamatan

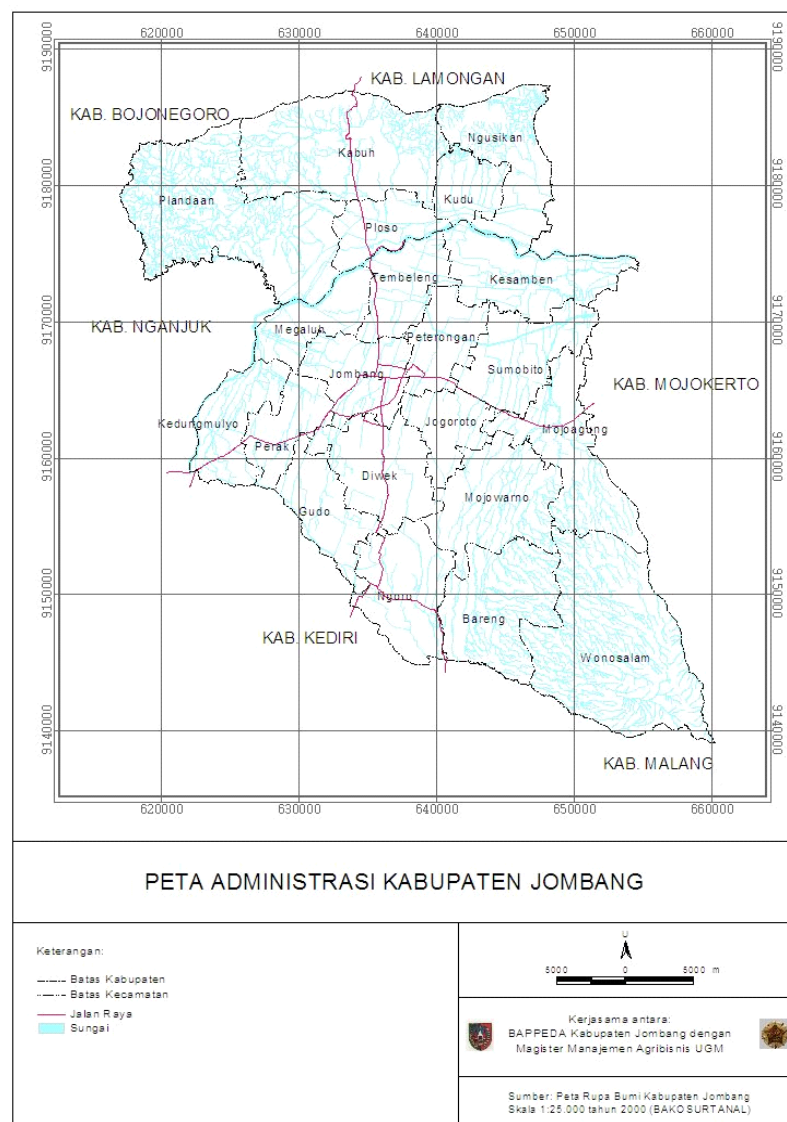
No	Kecamatan	Luas (km ²)	Desa	Dusun
1	Bandar Kedung Mulyo	32.50	11	42
2	P e r a k	29.05	13	36
3	G u d o	34.39	18	75
4	D i w e k	47.70	20	100
5	N g o r o	49.86	13	82
6	Mojowarno	78.62	19	68
7	Bareng	94.27	13	50
8	Wonosalam	121.63	9	48
9	Mojoagung	60.18	18	60
10	Sumobito	47.64	21	76
No	Kecamatan	Luas (km ²)	Desa	Dusun
11	Jogoroto	28.28	11	46
12	Peterongan	29.47	14	56
13	Jombang	36.40	20	72
14	Megaluh	28.41	13	41

15	Tembelang	32.94	15	65
16	Kesamben	51.72	14	61
17	K u d u	77.75	11	47
18	Ngusikan	34.98	11	39
19	P l o s o	25.96	13	50
20	K a b u h	97.35	16	87
21	Planda	120.40	13	57
JUMLAH		1,159.50	306	1,258

Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2009
Kabupaten Jombang berbatasan dengan batas administratif wilayah –

wilayah berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Jombang.

2. Gambaran Umum ULP Kabupaten Jombang

Sejalan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka Bupati Jombang menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar dan tujuan pembentukan ULP di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2011, tujuan pembentukan ULP adalah sebagai berikut:

- a. Membuat proses pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah Kabupaten jombang menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- c. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat.
- d. Menjamin proses pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah Kabupaten Jombang dilakukan oleh aparatur yang profesional.

Fungsi ULP adalah sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang/jasa di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang, kecuali untuk pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pengadaan langsung. ULP di Kabupaten Jombang berkedudukan di bagian perlengkapan sekretariat daerah Kabupaten Jombang dan bersifat non struktural. Kepala ULP secara *ex officio* dijabat oleh kepala bagian perlengkapan sekretariat daerah Kabupaten Jombang, sedangkan sekretaris ULP secara *ex officio* dijabat oleh kepala sub bagian analisis dan pengadaan pada bagian perlengkapan sekretariat Kabupaten Jombang. Struktur organisasi ULP di Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Staf pendukung
- d. Pokja pengadaan barang, pokja pengadaan pekerjaan konstruksi, pokja pengadaan jasa konsultasi dan pokja pengadaan jasa lainnya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Jombang Nomor: 188.4.45/174/415.10.10/2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jombang, Bupati Jombang menetapkan susunan kelompok kerja ULP sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Keanggotaan ULP Kabupaten Jombang

KETUA DAN SEKRETARIS ULP			
No	Nama	NIP	Kedudukan
1	Dra. Tri Endah Sektiwati	19630620 199202 2 001	Ketua
2	Kaselan, SE	19681225 199003 1 003	Sekretaris

KELOMPOK KERJA 1 (KONSTRUKSI)

No	Nama	NIP	Kedudukan
1	Supradigdo, ST, M.Si	19690904 200112 1 000	Ketua
2	Dodik Agus Hariyanto	19781210 200312 1 007	Anggota
3	Agung Setiaji, ST	19800801 200312 1 004	Anggota
4	Titik Harisiswati, ST	19760504 200112 2 005	Anggota
5	Sulton, ST	19791101 200604 1 006	Anggota

KELOMPOK KERJA 2 (KONSTRUKSI)

No	Nama	NIP	Kedudukan
1	Dicky Baskorohadi, ST	19590128 198603 1 003	Ketua
2	Saeen Efendi, SKM	19730127 199703 1 002	Anggota
3	Satriyo Triwibowo, ST	19730621 200604 1 017	Anggota
4	Herman Suprijatmoko	19620609 198903 1 008	Anggota
5	Irawan Cendra Wanto, SKM	19750403 199803 1 003	Anggota

KELOMPOK KERJA 1 (BARANG)

No	Nama	NIP	Kedudukan
1	Heru Purwanto	19770219 200501 1 008	Ketua
2	Moh. Nurdin Purwoko, SP	19791024 200501 1 007	Anggota
3	Agus Daryanto, S.Sos	19650506 199303 1 009	Anggota
4	Andi Kurniawan, SH	19841207 200901 1 002	Anggota
5	Ana Arisanti, SE	19800122 200501 2 015	Anggota

KELOMPOK KERJA 2 (BARANG)

No	Nama	NIP	Kedudukan
1	Drs. Suwondo	19651221 197907 1 002	Ketua

2	Andik Widodo, S.ST, Par	19811116 200604 1 005	Anggota
3	Iswanto Hadi Saputro, Amd	19801123 200501 1 004	Anggota
4	Mulianawati, S.Si. Apt	19690109 200112 1 001	Anggota
5	Andjirur Rohmad	19730206200701 1 009	Anggota

KELOMPOK KERJA (JASA KONSULTASI)

No	Nama	NIP	Kedudukan
1	Edy Yulianto, ST	19760709 200501 1 005	Ketua
No	Nama	NIP	Kedudukan
2	Andri Herlambang, SE	19810117 201001 1 010	Anggota
3	Agus Andrianto, ST	19750103 200604 1 017	Anggota
4	Reza Yulian Anggoro, SE	19870716 201101 1 003	Anggota
5	Sri Rahayu, ST	19721101 200112 2 002	Anggota

Sumber: Keputusan Bupati Kabupaten Jombang Nomor:
188.4.45/174/415.10.10/2014

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2011 kepala ULP mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi ULP
- b. Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP
- c. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa
- d. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten Jombang secara periodik

Sekretariat ULP mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membantu kepala ULP dalam menyusun bahan fasilitasi, koordinasi, pengendalian evaluasi dan pelaporan ULP
- b. Melakukan kegiatan penetausahaan dan kesekretariatan ULP
- c. Memfasilitasi pengkoordinasian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan SKPD
- d. Membantu Pokja ULP dalam penyediaan dokumen pengadaan
- e. Memfasilitasi pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual atau elektronik
- f. Memfasilitasi pengkoordinasian penglokasian sumber daya manusia dan Pokja pengadaan barang/jasa
- g. Menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan dari PA/KPA/PPK untuk dilakukan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, pelelangan sederhana seleksi umum, seleksi sederhana
- h. Memilah dan mendistribusikan kegiatan tersebut kepada seluruh Pokja
- i. Memfasilitasi penyampaian pemenang lelang dari ULP kepada SKPD/PPK
- j. Membuat dan menyiapkan bahan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan ULP oleh kepala ULP kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten Jombang

Pokja mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
- b. Menetapkan dokumen pengadaan
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
- d. Mengumumkan pelaksana pengadaan barang/jasa di *website* masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- g. Menjawab sanggahan
- h. Menetapkan penyedia barang dan jasa untuk:
 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
 2. Seleksi atau penunjukan untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
- j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa

- k. Memnuat laporan mengenai proses dan hasil pelelangan barang/jasa kepada Bupati melalui sekretaris daerah
- l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang./jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
- m. Jika diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PPK:
 1. Perubahan HPS
 2. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan

3. Gambaran Umum LPSE Kabupaten Jombang

Sejalan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 111 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka Bupati Jombang menetapkan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/ /415.10.10/2014 tentang Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati ini menggariskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan membaginya dalam masing-masing tugas.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah suatu unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berkedudukan sebagai sebuah

unsur pendukung dalam memfasilitasi ULP untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. LPSE dibentuk dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi, persaingan yang sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Melalui keputusan Bupati tersebut dijelaskan bahwa susunan tim layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Keanggotaan LPSE Kabupaten Jombang

NO	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Penanggung jawab	Drs. Bambang Eddy Prasetyo, S.Sos (Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jombang)
2	Ketua	Hadi Kushartanto, S.Sos (Kasubag Prasarana Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jombang)
3	Sekretaris	Eva Yunimar, SH (Kasubag Pelaksana Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jombang)
4	Trainer	a. Kasi PDE pada Kantor Perpustakaan, Arsip & PDE Kabupaten Jombang; b. Hangga Budi Purwanto P, SE (Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jombang)
5	Verifikator	a. Eko Sismiati (Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jombang) b. Norma Fitriati,Se (Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jombang)
6	Help Desk	a. Kasubag. Pengendalian dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jombang; b. Erifah Yuliastuti, SE (Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jombang)
7	Admin PPE	Dany Hardyanto,S.Kom (Staf pada Kantor Perpustakaan, Arsip & PDE Kabupaten Jombang)

Sumber: Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.4/ /415.10.10/2014

Keputusan Bupati ini juga menjelaskan tentang tugas dari masing-masing tim LPSE, yaitu sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

1. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Meminta dan menganalisa laporan Tim sebagai bahan evaluasi
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

b. Ketua

1. Memimpin operasional harian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas Sekretaris, *Trainer, Verifikator, Help Desk* dan Admin PPE
4. Menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
5. Menyampaikan laporan secara berkala kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik kepada penanggung jawab

c. Sekretaris

1. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan lembaga terkait
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Trainer

1. Memberikan pelatihan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta pengoperasian aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2. Menjelaskan kepada peserta pelatihan tentang kebijakan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik

e. Verifikator

1. Menangani proses pendaftaran penyedia barang/jasa setelah diterima dari *Help Desk*
2. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran

3. Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran penyedia barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi
 4. Menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa kepada Admin PPE untuk mendapatkan *user ID* dan *password*, kemudian disampaikan kepada penyedia barang/jasa bersangkutan
 5. Menyampaikan penolakan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen
 6. Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa
- f. Help Desk
1. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 2. Membantu proses pendaftaran penyedia barang/jasa
 3. Menjawab pertanyaan terkait kebijakan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
 4. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 5. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyedia barang/jasa
- g. Admin PPE
1. Menyiapkan *set up* / perangkat teknis/*hardware*

2. Memelihara *server* dan perangkat komputer lainnya
3. Menangani permasalahan teknis yang terjadi/*trouble resolution*
4. Memberikan informasi dan masukan kepada administrator Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Penerapan e-Procurement untuk mewujudkan good governance

Penerapan sistem *e-Procurement* merupakan suatu bentuk proses pelaksanaan dari pengadaan barang/jasa atau sering disebut dengan lelang yang dilakukan secara elektronik. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau lelang secara elektronik tersebut meliputi beberapa proses sebagai berikut:

- a. Pengumuman
- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan
- c. Penjelasan
- d. Pemasukan dokumen pengadaan
- e. Pembukaan dokumen pengadaan
- f. Evaluasi dokumen pengadaan (disesuaikan dengan jenis pekerjaan)
- g. Penetapan dan pengumuman pemenang
- h. Masa sanggah
- i. Masa sanggah banding
- j. Penerbitan SPPBJ tergantung pada diterima atau ditolaknya sanggahan banding

- k. Penandatanganan kontrak tergantung pada diterima atau ditolaknya sanggahan banding

Penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang untuk mewujudkan good governance dapat kita lihat melalui salah satu poin dari *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas *e-Procurement* ini berhubungan dengan seberapa terbukanya akses informasi kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban dari pihak panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Jombang terhadap masyarakat dan pihak terkait.

a) Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di pemerintah Kabupaten Jombang

Di Kabupaten Jombang, pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai diterapkan mulai tahun 2011 akan tetapi belum sepenuhnya berbasis elektronik, hanya sebagian proses saja. Pada tahun 2012 barulah Kabupaten Jombang menerapkan sistem *e-Procurement* secara penuh. Pengelola layanan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang adalah LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

LPSE adalah suatu unit layanan sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik, dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. Di Kabupaten Jombang LPSE melekat pada bidang pembangunan pemerintah Kabupaten Jombang. Salah satu fungsi LPSE adalah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan). ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang

bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Di Kabupaten Jombang, ULP melekat atau menjadi satu pada bidang perlengkapan.

Perubahan sistem pengadaan barang/jasa dari cara tradisional menjadi berbasis elektronik tentunya memerlukan proses sosialisasi terlebih dahulu kepada pihak peserta/rekanan barang/jasa. Hal ini tentunya juga dilakukan oleh pihak ULP Kabupaten Jombang dengan cara memanggil pihak peserta/rekanan barang/jasa guna menjelaskan tentang tata cara pengadaan barang/jasa menggunakan elektronik. Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

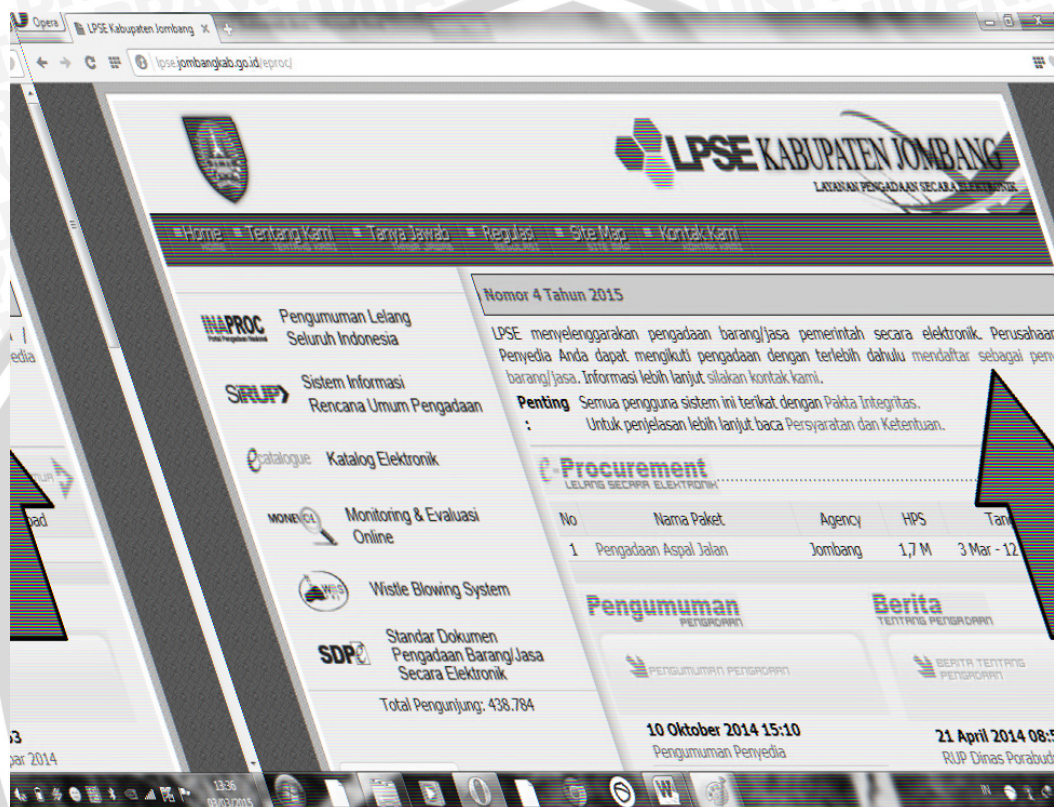
“Untuk proses sosialisasi penggunaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, kami mengumpulkan pihak rekanan di kantor ULP Kabupaten Jombang. Dalam sosialisasi tersebut menjelaskan tentang segala tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik mulai dari proses pendaftaran hingga tata cara pengadaan barang/jasa tersebut.”

Hal senada juga disampaikan Bapak Koko Hendro yang menjabat sebagai ketua Gapensi (Gabungan Pemborong Nasional Indonesia) Kabupaten Jombang yang ditemui di kantor Gapensi Kabupaten Jombang pada hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 14.00 WIB, menyatakan bahwa:

“Proses sosialisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Jombang telah dilakukan oleh pihak ULP dengan memanggil rekanan ke kantor ULP guna diberi pengarahan tentang proses pengadaan barang/jasa secara elektronik tersebut. Selain itu, juga ada sosialisasi yang diadakan di Surabaya oleh pihak GAPENSI Jawa Timur.”

Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Jombang harus melalui beberapa tahapan, total ada 11 tahapan mulai dari pengumuman sampai penandatanganan kontrak. Jauh sebelum itu, pihak ULP telah melakukan

sosialisasi tentang penggunaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada pihak penyedia. pihak penyedia harus mendaftarkan dulu di LPSE agar tercatat sebagai peserta lelang.



Gambar 3. Cara Mendaftar Menjadi Penyedia Barang/Jasa
Sumber: <http://lpse.jombangkab.go.id/eproc/>

Penyedia yang sudah mendaftar akan mempunyai *user ID* untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia, jadi hal ini memungkinkan terbukanya persaingan usaha yang sehat. Penyedia yang sudah memiliki *user ID* dapat melihat paket dan persyaratan yang diajukan untuk sebuah paket pengadaan barang/jasa.

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau lelang secara elektronik tersebut meliputi beberapa proses sebagai berikut:

1. Pengumuman

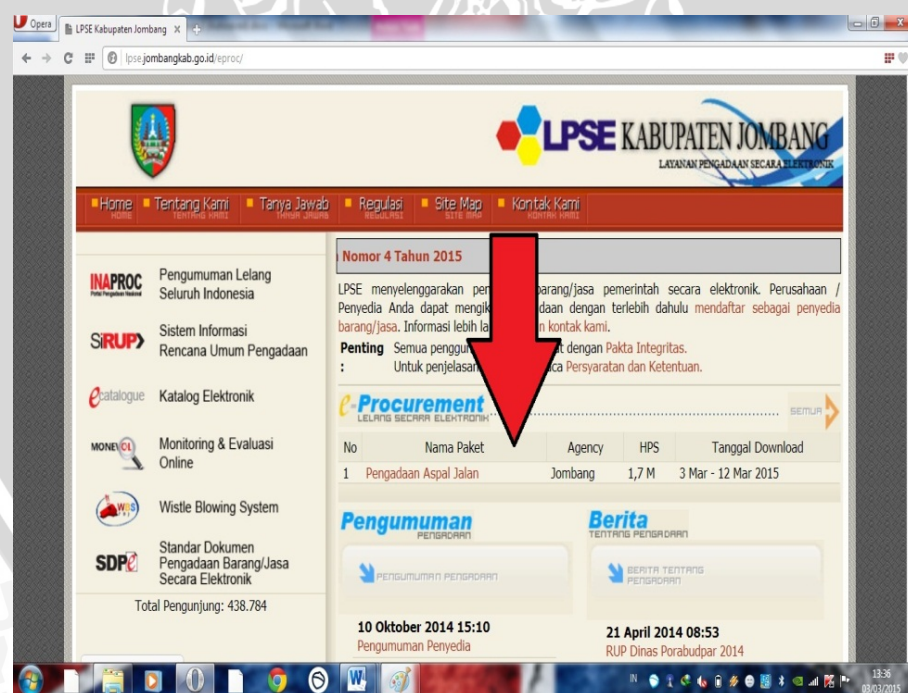
Berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 73 ayat 3, disebutkan bahwa pelaksanaan pelelangan atau seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurangnya melalui *website* kementerian atau lembaga atau dinas atau institusi, pengumuman resmi untuk masyarakat, dan portal pengadaan nasional melalui LPSE. Pengumuman paket pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh pihak ULP hanya melalui *website* LPSE. Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Pengumuman pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang selama ini hanya menggunakan *website* yang disediakan oleh LKPP melalui LPSE Kabupaten Jombang. Pihak ULP Kabupaten Jombang tidak pernah menggunakan media lain untuk mengumumkan pengadaan barang/jasa, seperti koran, surat kabar, atau pun televisi. Pengumuman pengadaan

barang/jasa melalui *website* LPSE tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Pernyataan dari Bapak Kaselan tersebut juga senada dengan penjelasan Bapak Hadi Kushartanto selaku ketua LPSE Kabupaten Jombang pada hari kamis 6 November 2014 jam 9.30 WIB, beliau menyatakan bahwa:

“Pengumuman pengadaan barang/jasa di Kabupaten jombang selama ini hanya dilakukan melalui website LPSE dan tidak pernah menggunakan media lain untuk mengumumkannya. Apabila mengacu pada perpres 54 tahun 2010 pasal 73, ULP diperbolehkan apabila hanya mengumumkan melalui *website* LPSE. Lebih lanjut, berdasarkan pada Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 36 dijelaskan bahwa penggunaan media lain seperti media cetak, radio atau televisi hanya dipergunakan jika dipandang perlu saja. Akan tetapi, di Kabupaten Jombang tidak memakai opsi tersebut dikarenakan kurang efisien dan efektif.”



Gambar 4. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa
Sumber: <http://lpse.jombangkab.go.id/eproc/>

Terdapat beberapa ketentuan dalam pengumuman pengadaan barang/jasa. Menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, ketentuan dari pengumuman pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

- a) Waktu penayangan pengumuman minimal 7 (tujuh) hari kerja untuk pelelangan umum, pelelangan terbatas dan seleksi umum. Sedangkan waktu penayangan pengumuman untuk pelelangan sederhana, pemilihan langsung dan seleksi sederhana minimal 4 (empat) hari kerja.
- b) Dilarang mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam pengumuman prakualifikasi kecuali diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c) Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas.
- d) Pengumuman paling sedikit harus memuat nama dan alamat ULP yang akan melakukan pelelangan, uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS), syarat-syarat peserta pelelangan, serta tempat dan waktu untuk mengambil dokumen prakualifikasi.

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan

Pada tahap ini, rekanan dapat melihat dan kemudian mengunduh isian paket pengadaan barang/jasa yang akan dilelangkan melalui website LPSE Kabupaten Jombang.

3. Penjelasan

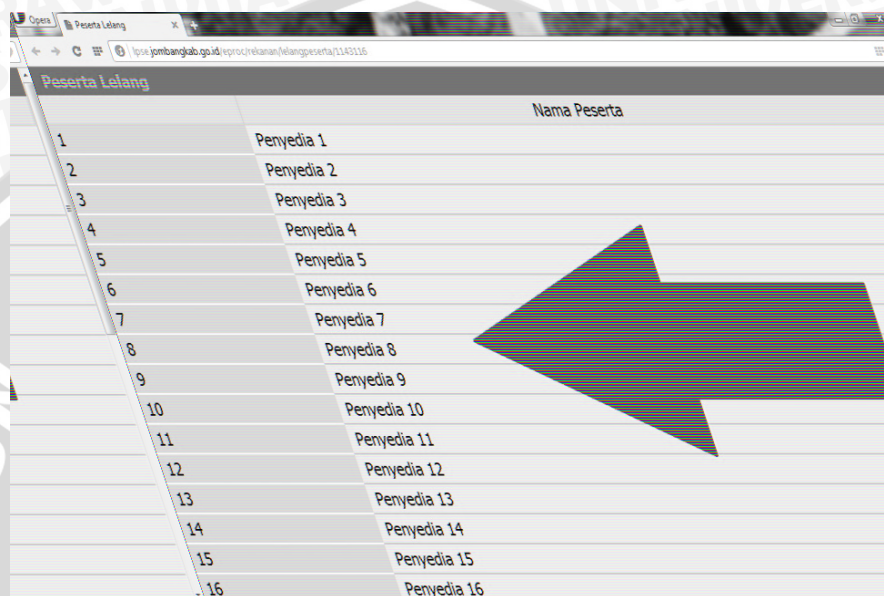
Pihak rekanan dapat meminta penjelasan dari pihak ULP Kabupaten Jombang tentang paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan. Media komunikasi yang disarankan adalah melalui *e-mail* ULP Kabupaten Jombang.

4. Pemasukan dokumen pengadaan

Pada tahap ini, pihak rekanan harus mengunggah lampiran dokumen pengadaan barang/jasa yang telah diikuti tersebut beserta semua persyaratannya kepada pihak ULP melalui *website* LPSE Kabupaten Jombang. Pada tahap ini, tidak bisa diketahui rekanan mana saja yang sudah melakukan penawaran karena yang tercantum dalam *website* LPSE Kabupaten Jombang hanya tertulis penyedia 1, penyedia 2, penyedia 3 dan seterusnya. Hal ini diterapkan agar rekanan satu dengan lainnya tidak saling mengetahui penawaran masing-masing, sehingga kerahasiaan dan persaingan yang sehat dapat terjaga. Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Pihak rekanan yang sudah mengunggah dokumen penawaran ke *website* LPSE hanya akan tercantum sebagai penyedia 1, penyedia 2, penyedia 3 dan seterusnya. Pihak rekanan tidak akan saling mengetahui siapa saja yang melakukan penawaran

dan berapa nilai penawarannya. Begitu pula pihak ULP, pada tahap ini kami tidak mengetahui rekanan mana saja yang telah memasukkan penawarannya. Hal ini diterapkan guna menjaga kerahasiaan penawaran masing-masing rekanan yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa.”



No	Nama Peserta
1	Penyedia 1
2	Penyedia 2
3	Penyedia 3
4	Penyedia 4
5	Penyedia 5
6	Penyedia 6
7	Penyedia 7
8	Penyedia 8
9	Penyedia 9
10	Penyedia 10
11	Penyedia 11
12	Penyedia 12
13	Penyedia 13
14	Penyedia 14
15	Penyedia 15
16	Penyedia 16

Gambar 5. Daftar Peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pada Tahap Pemasukan Dokumen

Sumber: <http://lpse.jombangkab.go.id/eproc/>

5. Pembukaan dokumen pengadaan

Pembukaan dokumen pengadaan ini dilakukan oleh pihak ULP Kabupaten Jombang ketika semua rekanan peserta lelang telah mengunggah penawaran mereka. Pada tahap ini, para rekanan yang menjadi peserta lelang harus datang ke kantor ULP secara langsung untuk melakukan verifikasi data. Pada tahap ini semua dokumen dan kelengkapan yang menjadi syarat pelelangan juga diperiksa satu per satu, apabila ada satu poin saja yang tidak sesuai dengan dokumen yang di unggah maka secara otomatis rekanan tersebut dinyatakan tidak sah dan gugur. Dalam proses ini, rekanan memang diharuskan untuk bertemu secara tatap muka dengan pihak ULP, tidak seperti dalam tahap lainnya yang sudah tidak memerlukan tatap muka secara langsung. Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

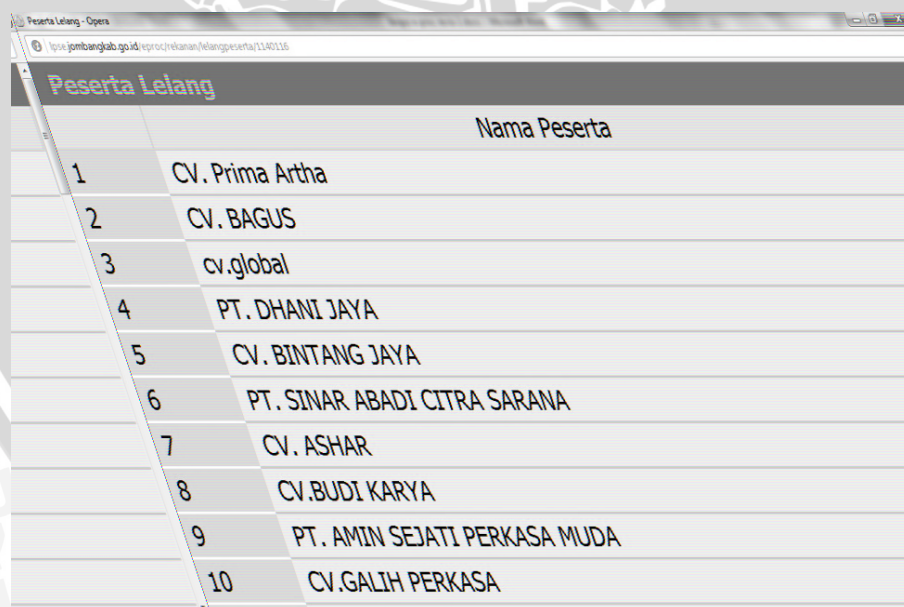
“Pada tahap verifikasi dokumen penawaran, pihak rekanan yang menjadi peserta lelang memang kami panggil ke kantor ULP untuk melakukan verifikasi dokumen secara tatap muka langsung. Hal ini dikarenakan kita harus mencocokkan data penawaran yang sudah di unggah sesuai dengan data aslinya. Untuk itu, kita perlu memanggil mereka untuk memastikan data mereka *valid* atau tidak. Data yang diverifikasi mencakup keseluruhan syarat kualifikasi, apabila ditemukan satu data yang tidak cocok antara data yang unggah dan data asli maka rekanan tersebut dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan lelang.”

Hal senada juga disampaikan Bapak Koko Hendro yang menjabat sebagai ketua Gapensi (Gabungan Pemborong Nasional Indonesia)

Kabupaten Jombang yang ditemui di kediaman beliau pada hari kamis 7 November 2014 jam 16.00 WIB, menyatakan bahwa:

“Pada saat proses verifikasi dokumen, kita sebagai pihak rekanan diundang untuk mengikuti proses verifikasi data yang diadakan di kantor ULP Kabupaten Jombang. Verifikasi data yang dilakukan tersebut mencakup semua persyaratan kualifikasi, semua data yang kita unggah dicocokkan dengan dokumen asli. Poin-poin yang ada pada syarat kualifikasi yang telah kita unggah jika cocok dengan data asli, maka akan dinyatakan lolos dan berlanjut ke tahap selanjutnya. Namun, apabila ada data yang tidak cocok maka langsung dinyatakan gugur.”

Pada tahap ini baru dapat diketahui rekanan mana saja yang mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa. Tidak seperti pada tahap pemasukan dokumen pengadaan yang peserta lelangnya masih dirahasiakan, pada tahap ini sudah bisa kita lihat rekanan mana saja yang telah melakukan penawaran.



Peserta Lelang	
	Nama Peserta
1	CV. Prima Artha
2	CV. BAGUS
3	cv.global
4	PT. DHANI JAYA
5	CV. BINTANG JAYA
6	PT. SINAR ABADI CITRA SARANA
7	CV. ASHAR
8	CV.BUDI KARYA
9	PT. AMIN SEJATI PERKASA MUDA
10	CV.GALIH PERKASA

Gambar 6. Daftar Peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pada Tahap
Pembukaan Dokumen

Sumber: <http://lpse.jombangkab.go.id/eproc/>

6. Evaluasi dokumen pengadaan (d disesuaikan dengan jenis pekerjaan)

Pada tahap evaluasi dokumen pengadaan ini ada 3 poin evaluasi yang dilakukan oleh ULP yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya. Dalam evaluasi administrasi hal yang perlu diperiksa oleh ULP adalah surat penawaran dan surat jaminan penawaran, jika lulus peserta dilanjutkan pada evaluasi teknis. Dalam evaluasi teknis pihak ULP menilai kesesuaian spesifikasi teknis, bagian pekerjaan yang di sub-kontrakan, jangka waktu pelaksanaan, dan syarat teknis lainnya. Jika lulus, peserta dilanjutkan pada evaluasi biaya. Sedangkan pada evaluasi biaya pihak ULP harus menilai total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan penawaran timpang, harga satuannya, perbedaan penulisan nilai, klarifikasi TKDN yang berbeda dengan perkiraan ULP dan klarifikasi penawaran $< 80\%$ dari HPS.

7. Penetapan dan pengumuman pemenang

Pada tahap ini pihak ULP setelah melakukan evaluasi dan mengetahui rekanan mana yang memiliki penawaran terendah dan memenuhi persyaratan kualifikasi maka kemudian akan dilakukan penetapan pemenang dan kemudian mengumumkan pemenangnya. Ketentuan pelaksanaan penetapan hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

- a) Pokja ULP menetapkan pemenang hasil pemilihan untuk pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp 100 milyar. Sedangkan untuk jasa konsultasi dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp 10 milyar.
- b) Untuk nilai pekerjaan melebihi ketentuan diatas, penetapan pemenang hasil pemilihan dilakukan oleh pengguna anggaran setelah mendapat usulan dari ULP.
- c) Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan berita acara hasil pemilihan.
- d) Penetapan pemenang dapat dilakukan terhadap lebih dari satu penyedia barang/jasa bila diperlukan.

Informasi Pemenang Lelang - Opera

iproc.jombangkab.go.id/iproc/lelang/pemenang/1140116

Pemenang Lelang

Nama Lelang	Peningkatan Jalan Rejoagung - Jombok				
Kategori	Pekerjaan Konstruksi				
Agency	Jombang				
Satker	Dinas PU Bina Marga				
Pagu	Rp 5.483.988.000,00				
HPS	Rp 5.483.988.000,00				
Nama Pemenang	PT. SINAR ABADI CITRA SARANA				
Alamat	DS. DIWEK II/25 DIWEK JOHANG - Jombang (Kab.) - Jawa Timur				
NPIVP	02.296.867.1-641.000				
Harga Penawaran	Rp 4.231.376.000,00				

Hasil Evaluasi

No	Nama Peserta	Administrasi Teknis	Harga Penawaran	Harga Tereksi	Pemenang	Alasan
1	CV. Prima Artha - 01.556.870.2-655.000					
2	CV. BAGUS - 02.011.501.0-602.000					
3	CV. global - 02.397.720.0-602.000					
4	PT. DHANI JAYA - 01.122.765.9-642.000					
5	CV. BINTANG JAYA - 02.007.795.4-602.000					
6	PT. SINAR ABADI CITRA SARANA - 02.296.867.1-641.000	✓	Rp 4.231.376.000,00	Rp 4.231.376.000,00	★	
7	CV. ASHAR - 01.721.944.5-602.000					
8	CV. BUDI KARYA - 01.227.403.1-641.000					
9	PT. AMIN SEJATI PERKASA MUDA - 01.440.279.6-641.000					
10	CV. GALBI PERKASA - 01.568.225.5-602.000					
11	CV. WIBAWA - 01.721.943.7-602.000					
12	CV. DEA CELFINTA - 01.846.116.6-602.000					

Gambar 7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang
Sumber: <http://lpse.jombangkab.go.id/eproc/>

8. Masa sanggah

Pada masa sanggah ini, peserta yang memasukkan penawaran berhak melakukan sanggah yang ditujukan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA dan APIP K/L/D/I Kabupaten Jombang jika memang menyimpang dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan dokumen pemilihan, adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan penyalahgunaan wewenang oleh pokja ULP atau pejabat yang berwenang lainnya.

Peserta pemilihan yang memasukkan penawaran jika ingin melakukan sanggah diberi jangka waktu untuk kategori pelelangan umum dan terbatas paling lambat adalah 5 hari kerja setelah pengumuman, sedangkan untuk kategori pelelangan sederhana dan pemilihan langsung paling lambat adalah 3 hari kerja setelah pengumuman. Begitu pula bagi pihak ULP juga diwajibkan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat adalah 5 hari kerja setelah pengumuman untuk kategori pelelangan umum dan terbatas, sedangkan untuk kategori pelelangan sederhana dan pemilihan langsung paling lambat adalah 3 hari kerja setelah pengumuman. Peserta jika merasa tidak puas dengan jawaban diberikan oleh ULP mereka mengajukan sanggahan banding. Akan tetapi jika pada masa sanggah ini tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan maka PPK akan langsung menerbitkan SPPBJ. Adapun

jika yang menjadi sanggahan dari peserta benar terbukti maka ULP menyatakan pelelangan gagal.

9. Masa sanggah banding

Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP Kabupaten Jombang dapat mengajukan sanggahan banding kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat adalah 5 hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan untuk kategori pelelangan umum dan terbatas, sedangkan untuk kategori pelelangan sederhana dan pemilihan langsung paling lambat adalah 3 hari kerja. Peserta yang mengajukan sanggahan banding wajib menyertakan jaminan sanggah banding yang berlaku 15 hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding untuk pelelangan umum/seleksi umum/pelelangan terbatas, dan 5 hari kerja untuk pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung. Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 1% dari nilai total HPS. Apabila sanggahan banding yang diajukan diterima maka PA/KPA menyatakan pelelangan gagal dan memerintahkan evaluasi ulang serta jaminan sanggah dikembalikan. Akan tetapi apabila sanggahan banding tersebut ditolak maka PPK akan membuat SPPBJ (Surat

Penunjukan Penyedia Barang Jasa) dan jaminan sanggah disetor ke kas negara/daerah.

10. Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) tergantung pada diterima atau ditolaknya sanggahan banding

SPPBJ adalah singkatan dari Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa yang diterbitkan oleh PPK dengan ketentuan bahwa tidak ada sanggahan dari peserta, sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar dan masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir. Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan. Dalam hal terdapat sanggahan tetapi tidak terdapat sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 hari kerja untuk pelelangan umum dan paling lambat 4 hari kerja untuk pelelangan sederhana dan pemilihan langsung setelah sanggahan dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang. Dalam hal terdapat sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah semua sanggahan banding dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang.

11. Penandatanganan kontrak tergantung pada diterima atau ditolaknya sanggahan banding

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Yaitu PPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Perlakuan khusus untuk penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang /Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani bukti perjanjian Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan atau sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

b. *E-Procurement* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan kajian penting dalam sistem *e-Procurement*. Dengan diterapkannya *e-Procurement* diharapkan sistem pengadaan

barang dan jasa pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Transparansi menurut Pohan (2000:2) berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik. Sedangkan, Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Widodo, 2001:4). Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang sangat penting guna mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik. Kajian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam *e-Procurement* dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui tingkat keseriusan pemerintah dalam menerapkan konsep good governance.

Penerapan pengadaan barang/jasa yang berubah dari sistem tradisional menjadi berbasis elektronik dan dapat diakses semua pihak merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan *good governance* atau tata pemerintahan yang. Penerapan pengadaan barang/jasa yang berbasis elektronik atau biasa dikenal dengan istilah *e-Procurement* dimaksudkan supaya proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Ganie Rochman dalam Sjamsuddin (2005:50) mengemukakan bahwa *good governance* memiliki empat unsur utama yaitu akuntabilitas, adanya kerangka hukum, informasi dan

transparansi. Seperti yang dijelaskan oleh Ganie Rochman dalam Sjamsuddin, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua faktor yang ada dalam prinsip *good governance*.

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui ULP dan LPSE yang telah melaksanakan *e-Procurement* tentunya menyadari betapa pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa. Berikut akan dijelaskan tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa berbasis elektronik atau *e-Procurement* di Kabupaten Jombang, yaitu:

1) Transparansi penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang.

Transparansi adalah keterbukaan informasi atau data kepada khalayak ramai atau pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah keterbukaan informasi atau data pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui ULP dan LPSE kepada pihak rekanan (swasta) dan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, Perpres RI Nomor 35 Tahun 2011, dan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 maka LPSE Kabupaten Jombang dengan difasilitasi oleh LKPP menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik atau biasa disebut *e-Procurement*.

Dikembangkannya *e-Procurement* ini guna menghilangkan potensi kecurangan dan persaingan yang kurang sehat pada proses pengadaan barang/jasa secara konvensional. Pemerintah Kabupaten Jombang mulai menggunakan *e-Procurement* penuh terhitung mulai

tahun 2012. Sejak pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang menggunakan *e-Procurement* semua proses pengadaan barang/jasa yang terjadi di Kabupaten Jombang telah berbasis teknologi dan dapat diakses melalui situs LPSE Kabupaten Jombang.

Penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang merupakan sebuah langkah positif untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa. Situs pengadaan barang/jasa yang dikelola oleh LPSE Kabupaten Jombang ini memuat berbagai informasi tentang kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Informasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang dalam situs pengadaan barang/jasa disini mulai dari cara pendaftaran peserta, pengumuman dan detail paket pengadaan barang/jasa, serta informasi lainnya mengenai pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang.

Situs pengadaan barang/jasa Kabupaten Jombang yang dikelola oleh LPSE Kabupaten Jombang adalah salah satu bentuk transparansi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Bentuk transparansi yang kita berikan adalah situs pengadaan barang/jasa itu sendiri. Dengan adanya situs tersebut, masyarakat umum dapat mengakses dan melihat kegiatan, proyek, dan pengumuman yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang. Pihak penyedia dapat mengakses lebih jauh mengenai proyek apa saja yang

dilelangkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang karena memiliki *ID card* peserta lelang, kalau masyarakat hanya sebatas mengakses dan memantau proyek apa saja yang dilelangkan.”

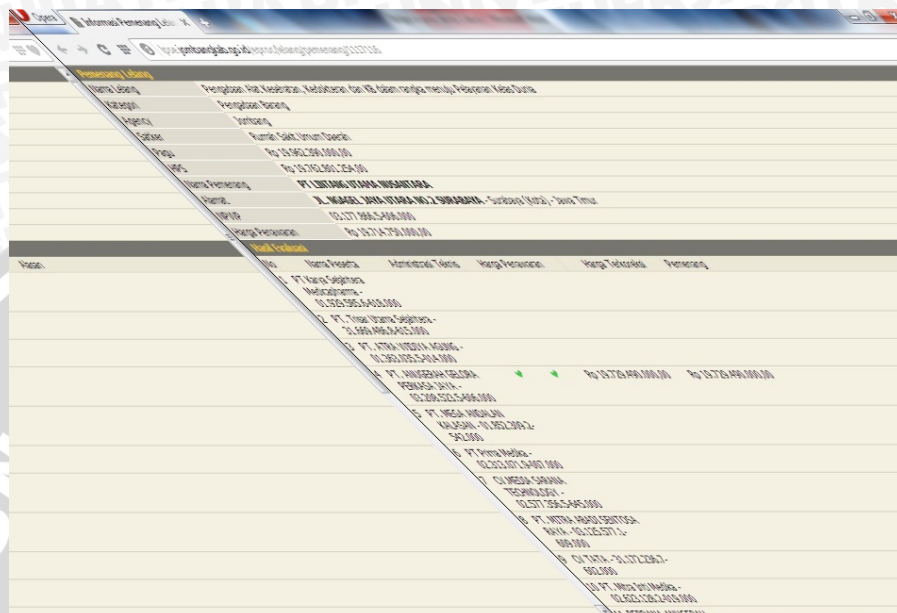
Menurut penjelasan Bapak Hadi Kushartanto selaku ketua LPSE Kabupaten Jombang pada hari Kamis 6 November 2014 jam 9.30 WIB, beliau menyatakan bahwa:

“Situs pengadaan barang/jasa yang kita kelola ini merupakan salah satu bentuk transparansi publik dan juga salah satu upaya kita untuk mencapai *good governance* itu sendiri. Kami selaku LPSE mengumumkan lelang secara elektronik pada situs LPSE Kabupaten Jombang agar dapat diakses oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa.”

Berdasarkan penjelasan Bapak Kaselan dan Bapak Hadi Kushartanto dapat disimpulkan bahwa situs pengadaan barang/jasa Kabupaten Jombang merupakan bentuk transparansi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui LPSE dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa itu sendiri. Akan tetapi transparansi pengadaan barang/jasa bagi masyarakat hanya sebatas melihat atau mengawasi proses yang ada dalam situs LPSE Kabupaten Jombang saja.

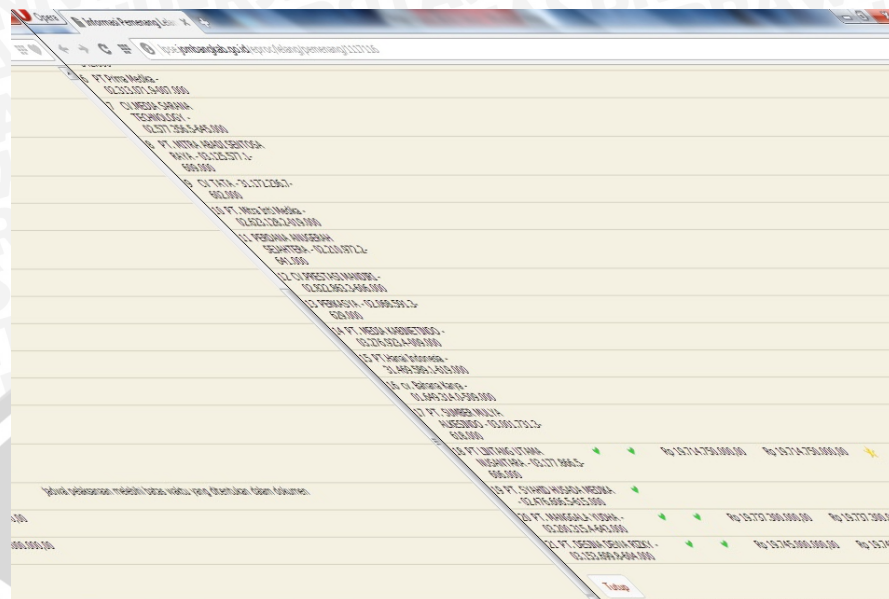
Informasi yang diberikan oleh LPSE Kabupaten Jombang dalam situsnya sudah meliputi proses dari awal diadakannya pengumuman lelang sampai penentuan pemenang lelang. Setiap prosesnya sudah bisa kita pantau melalui situs LPSE tersebut. Pada tahap pemilihan pemenang pun diberikan informasi penyedia mana yang menjadi pemenang lelang dan untuk penyedia yang gagal juga

diberikan alasan kenapa penyedia tersebut bisa dinyatakan kalah atau tidak sesuai dengan syarat kualifikasi lelang.



No	Nama Peserta	Menawarkan	Item	Penawaran
1	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
4	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
7	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
8	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
9	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
10	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
11	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
12	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
13	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
14	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
15	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
16	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
17	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
18	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
19	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
20	PT. KARYA SUDIRTA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000



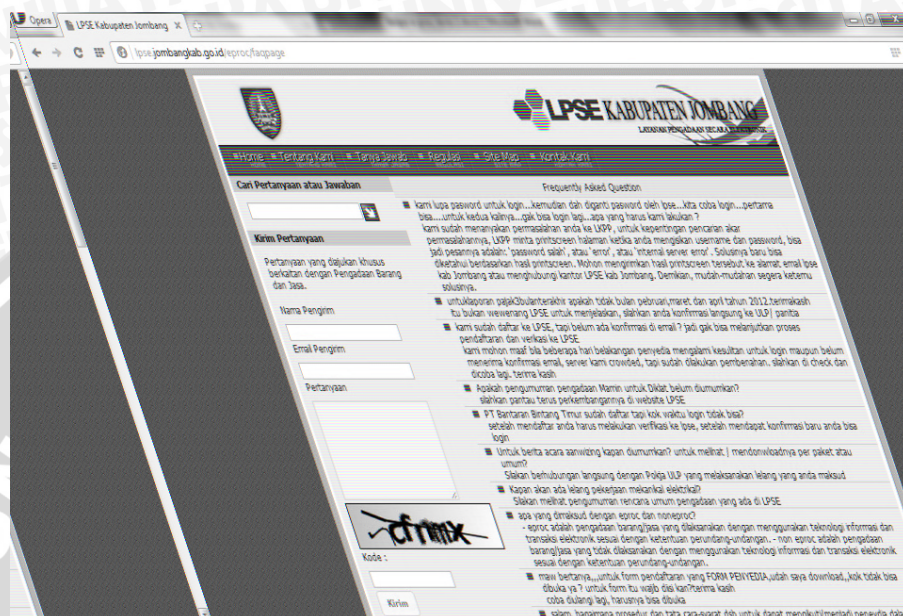


No	Nama Peserta	Alamat	No. Telp	No. Fax	No. Email	No. HP	No. SMS	No. WhatsApp	No. Telegram	No. Facebook	No. Instagram	No. Twitter	No. YouTube	No. LinkedIn	No. Other
1	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
2	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
3	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
4	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
5	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
6	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
7	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
8	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
9	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
10	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
11	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
12	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
13	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
14	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
15	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
16	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
17	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
18	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
19	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
20	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
21	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
22	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
23	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
24	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
25	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
26	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
27	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
28	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
29	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
30	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
31	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
32	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
33	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
34	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
35	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
36	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
37	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
38	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
39	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
40	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
41	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
42	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
43	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
44	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
45	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
46	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
47	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
48	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
49	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
50	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
51	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
52	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
53	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
54	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
55	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
56	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
57	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
58	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
59	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
60	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
61	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
62	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
63	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
64	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
65	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
66	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
67	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
68	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
69	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
70	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
71	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
72	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
73	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
74	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
75	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
76	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
77	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
78	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
79	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
80	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
81	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
82	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
83	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
84	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
85	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
86	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
87	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
88	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
89	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
90	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
91	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
92	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
93	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
94	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
95	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
96	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
97	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
98	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
99	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												
100	PT. Mitra Media	Jl. Raya Jember - Jember	031-8331000												

Gambar 8. Penetapan Pemenang Lelang
Sumber: <http://lpse.jombangkab.go.id/eproc/>

Pada gambar diatas dapat kita lihat bahwa penyedia yang memberikan penawaran paling rendah dan memenuhi syarat kualifikasi akan menjadi pemenang. Penyedia yang tidak memenuhi syarat kualifikasi lelang juga diberikan alasan kenapa mereka dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi. Selain itu, pada situs LPSE Kabupaten Jombang juga dibuka kolom tanya jawab. Di dalamnya kita dapat

menyampaikan pertanyaan, kritik dan saran kepada LPSE Kabupaten Jombang.



Gambar 9. Kolom Tanya Jawab Pada Situs LPSE Kabupaten Jombang

Sumber: <http://lpse.jombangkab.go.id/eproc/>

2) Akuntabilitas penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang.

Akuntabilitas menurut Islamy dalam Widodo (2001:4) merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintah, ia

diperlukan karena aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga sangat vital perannya bagi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa ini juga diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan barang/jasa dan menciptakan tata pemerintahan yang baik.

ULP dan LPSE Kabupaten Jombang juga memiliki bentuk pertanggung jawaban kepada instansi dan masyarakat. Menurut penjelasan Bapak Hadi Kushartanto selaku ketua LPSE Kabupaten Jombang pada hari Kamis 6 November 2014 jam 9.30 WIB, beliau menyatakan bahwa:

“Secara sistem, LPSE Kabupaten Jombang bertanggung jawab dan melakukan koordinasi dengan LKPP dikarenakan sistem LPSE Kabupaten Jombang menggunakan sistem dari LKPP. Secara struktural, LPSE Kabupaten Jombang bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Jombang sesuai dengan Surat Keputusan Pembentukan Tim LPSE Kabupaten Jombang. Sedangkan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat adalah mengunggah informasi pengadaan barang/jasa ke dalam situs LPSE agar masyarakat dapat memantau kegiatan pengadaan itu sendiri.”

Sedangkan menurut penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Bentuk pertanggung jawaban sekretaris dan pokja ULP adalah membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP. Sedangkan bentuk pertanggung jawaban kepala ULP adalah membuat laporan pertanggung jawaban atas

pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada Bupati Kabupaten Jombang.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Hadi Kushartanto dan Bapak Kaselan dapat dilihat bahwa LPSE dan ULP Kabupaten Jombang memberi pertanggung jawaban kepada Bupati Kabupaten Jombang selaku kepada instansi pemerintahan yang bersangkutan dan kepada masyarakat/publik. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan ULP dan LPSE kepada Bupati Kabupaten Jombang adalah dengan memberikan laporan pertanggung jawaban proses pengadaan barang/jasa, sedangkan untuk pertanggung jawaban kepada masyarakat adalah dengan mengunggah informasi pengadaan barang/jasa pada situs LPSE Kabupaten Jombang.

c. Peran stakeholder yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat)

Pengadaan barang/jasa secara elektronik melibatkan tiga sektor, yaitu pihak pemerintah (ULP dan LPSE), swasta (rekanan peserta lelang) dan masyarakat. Hal ini dilakukan guna menekan potensi kecurangan yang mungkin terjadi pada proses pengadaan barang/jasa secara konvensional. Adanya tiga sektor yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat) merupakan salah satu penerapan prinsip *good governance* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pihak ULP dan LPSE Kabupaten Jombang, rekanan/penyedia dan masyarakat mempunyai peran masing-masing dan keterlibatan yang berbeda dalam penyelenggaraan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui ULP dan LPSE Kabupaten Jombang adalah pelaksana pengadaan barang/jasa secara elektronik di wilayah Kabupaten Jombang. ULP dan LPSE memiliki peran yang berbeda dalam penyelenggaraan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang. Peran ULP adalah sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang/jasa di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang, kecuali untuk pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pengadaan langsung. Sedangkan peran LPSE adalah sebagai penyelenggara sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional. Peran ULP dan LPSE Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang dapat dikatakan memiliki peran vital karena mereka adalah aktor utama dalam proses pengadaan barang/jasa itu sendiri.

Pihak swasta yang dalam hal ini adalah rekanan berperan sebagai penyedia barang/jasa yang dilelangkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui portal LPSE Kabupaten Jombang. Pihak rekanan adalah CV atau PT yang sudah terdaftar sebagai peserta *e-Procurement*. Pihak rekanan disini tidak terbatas pada suatu wilayah tertentu, jadi peserta *e-Procurement* Kabupaten Jombang bisa berasal dari wilayah manapun di Indonesia asalkan CV atau PT mereka sudah terdaftar sebagai peserta *e-Procurement*. Hal ini memang sengaja dibuat sedemikian rupa agar tercipta iklim persaingan yang sehat, jadi benar-benar rekanan yang memiliki penawaran yang paling rendah dan memenuhi syarat yang menjadi pemenang lelang, terlepas dari mana asal rekanan tersebut. Menurut Bapak Koko Hendro yang menjabat sebagai ketua Gapensi (Gabungan Pemborong Nasional

Indonesia) Kabupaten Jombang yang ditemui di kediaman beliau pada hari kamis 7 November 2014 jam 16.00 WIB, menyatakan bahwa:

“Dengan adanya *e-Procurement* ini kami sebagai pihak rekanan merasa lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Kami bisa mengikuti pelelangan di daerah manapun tanpa perlu mengeluarkan biaya administrasi dan akomodasi sebanyak yang diperlukan ketika menggunakan sistem sebelum ini. Semua prosesnya sudah berbasis elektronik, sehingga kita hanya perlu mengakses lewat situs LPSE saja tanpa perlu repot kesana-kemari. Selain itu, persaingannya juga relatif sehat karena semua data/informasi di unggah di situs LPSE, jadi dengan mudah dapat di cek.”

Bentuk kerjasama pemerintah (ULP dan LPSE) dengan rekanan adalah pemerintah sebagai pihak yang mempunyai proyek dan sebagai penyedia layanan pengadaan itu sendiri. Sedangkan pihak rekanan/penyedia adalah pihak yang mengikuti lelang dan menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansi-instansi di Kabupaten Jombang. Jadi analogi sederhana dari bentuk kerjasamanya adalah pihak rekanan yang menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah melalui sistem *e-Procurement* yang dijalankan oleh ULP dan LPSE Kabupaten Jombang.

Masyarakat umum atau publik berperan sebagai pengawas dalam proses *e-Procurement* di Kabupaten Jombang. Menurut penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Bentuk kerjasama dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa hanya sebatas memantau informasi yang diunggah melalui situs LPSE Kabupaten Jombang. Masyarakat juga dapat memberikan kritik atau saran melalui situs LPSE tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan jika dirasa ada kejanggalan dalam pengadaan barang/jasa kepada aparat hukum, bawasda atau inspektorat.”

Sedangkan menurut penjelasan Bapak Hadi Kushartanto selaku ketua LPSE Kabupaten Jombang pada hari Kamis 6 November 2014 jam 9.30 WIB, beliau menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan cara memberikan kritik dan saran melalui situs LPSE, pada kolom tanya jawab. Bentuk hubungan yang terjalin antara masyarakat dan LPSE dapat dituangkan melalui sosialisasi, SIRUP, dan lain-lain.

Meskipun begitu, berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat dapat memberikan kritik, saran dan sanggahan atau protes mengenai penyelenggaraan *e-Procurement* melalui kolom tanya jawab pada situs LPSE Kabupaten Jombang. Bahkan jika dirasa ada kejanggalan dalam proses pengadaan barang/jasa masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat hukum, Bawasda atau inspektorat.

2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang

Penyelenggaraan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang tentunya terdapat faktor penghambat dan pendukung yang terjadi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan ditemukan beberapa faktor penghambat dan pendukung yang terdapat dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang, yaitu:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan suatu faktor yang telah mendukung pelaksanaan *e-Procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dengan adanya faktor pendukung inilah penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang

dapat berjalan dengan baik. □Faktor pendukung dari pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang, diantaranya sebagai berikut:

1) Peraturan perundangan yang menekankan penerapan *e-Procurement*

Peraturan perundangan yang telah dikeluarkan pemerintah adalah wajib hukumnya untuk ditaati, tidak terkecuali peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan dibuatnya peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik, maka pemerintah Kabupaten Jombang juga menerapkan hal tersebut. Menurut penjelasan Bapak Hadi Kushartanto selaku ketua LPSE Kabupaten Jombang pada hari Kamis 6 November 2014 jam 9.30 WIB, beliau menyatakan bahwa:

“Faktor pendorong dalam penerapan *e-Procurement* pada Kabupaten Jombang adalah mengacu pada perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang layanan pengadaan secara elektronik, bab II, pasal 2 yaitu pemerintah provinsi/Kabupaten/kota membentuk satu LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.”

Sedangkan menurut penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Faktor pendukung penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang ini salah satunya adalah landasan hukum yang mengatur tentang penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik di semua pemerintahan daerah. Adanya peraturan yang mengatur penggunaan sistem *e-Procurement* ini menjadikan Kabupaten Jombang juga menerapkan *e-Procurement* untuk semua pengadaan barang/jasa pemerintah.”

Berdasarkan kedua pernyataan dari Bapak Hadi Kushartanto dan Bapak Kaselan tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor pendukung diterapkannya *e-Procurement* di Kabupaten Jombang adalah peraturan perundangan yang mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk menggunakan sistem *e-Procurement* dalam usaha pengadaan barang/jasa pemerintah. Maka berdasarkan peraturan perundangan tersebut pemerintah Kabupaten Jombang juga menerapkan *e-Procurement* serta mendirikan LPSE guna memfasilitasi ULP dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Jombang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

2) Komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam menerapkan *e-Procurement*

Penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya komitmen yang baik pula dari pemerintah Kabupaten Jombang dalam menerapkan *e-Procurement*. Hal ini juga disadari benar oleh Bupati Kabupaten Jombang tentang betapa pentingnya menerapkan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang guna mencapai *good governance*. Sejak tahun 2012 Kabupaten Jombang sudah mulai menerapkan *e-Procurement* untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Jombang atas arahan Bupati diwajibkan untuk menggunakan *e-Procurement* dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa. Adanya komitmen yang baik dari mulai atasan (Bupati), ULP, LPSE dan penyedia ini menjadikan penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan baik.”

Berdasarkan penjelasan Bapak Kaselan diatas dapat diketahui bahwa penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa mendapat dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Jombang, ULP, LPSE dan penyedia barang/jasa yang sudah terdaftar dalam *e-Procurement*.

b. Faktor penghambat

Dalam penerapan sistem *e-Procurement*, tentunya belum pasti dapat berjalan secara lancar. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan sistem *e-Procurement* di Kabupaten Jombang yang telah memiliki beberapa faktor penghambat. Oleh karena itu, untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

1) Peran ganda anggota ULP Kabupaten Jombang

Salah satu bentuk faktor penghambat dari pelaksanaan sistem *e-Procurement* di Kabupaten Jombang adalah peran ganda dari anggota ULP. Terdapatnya peran ganda anggota ULP ini memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang

sudah ada. Oleh karena tidak ada ketentuan perundangan yang menyebutkan bahwa ULP harus berdiri sendiri maka di Kabupaten Jombang ULP dijadikan satu pada bidang perlengkapan pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala ULP di Kabupaten Jombang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bidang perlengkapan pemerintah Kabupaten Jombang. Menurut penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

“ULP di Kabupaten Jombang melekat pada bidang perlengkapan, dan secara *ex-officio* kepala ULP dijabat oleh kepala bidang perlengkapan Kabupaten Jombang. Anggota ULP Kabupaten Jombang juga diambilkan dari SKPD yang ada di Kabupaten Jombang. Hal tersebut dikarenakan dalam peraturannya, ULP bisa berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.”

Terdapatnya peran ganda anaggota ULP tentunya dapat mengganggu kinerja anggotanya, mengingat tingkat pertanggungjawaban dan beban tugas yang diemban juga cukup berat. Hal ini juga disadari betul oleh Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang, beliau menuturkan:

”Dikarenakan ULP Kabupaten Jombang tidak berdiri sendiri maka anggotanya pun diambilkan dari SKPD di Kabupaten Jombang yang telah lolos seleksi dan pelatihan. Adanya peran ganda ini sebenarnya membebani anggotanya karena harus mengerjakan 2 tipe pekerjaan sekaligus. Jadi pada saat anggota ULP ini tidak ada pekerjaan di SKPD yang bersangkutan maka beliau biasanya akan berkantor di kantor ULP atau kalau tidak biasa berkantor setelah jam kantor SKPD selesai. Hal ini memang sangat disayangkan karena akan mengganggu kinerja itu sendiri.”

Berdasarkan hasil-hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapatnya peran ganda dari anggota ULP Kabupaten Jombang yang berasal dari berbagai SKPD lainnya dapat mengganggu pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten. Hal tersebut dikarenakan bahwa sebagian besar anggota ULP lebih mementingkan terlebih dahulu tugas di instansinya baru setelah itu berkantor di kantor ULP atau setelah jam kerja di instansinya selesai baru berkantor di ULP Kabupaten Jombang. Tentunya hal ini terjadi bukan karena sebuah kesalahan teknis semata akan tetapi karena memang perundangan yang mengatur pendirian ULP ini kurang tegas.

2) Kurangnya sumber daya manusia di Kabupaten Jombang

Pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang tentunya memerlukan tenaga manusia dalam menjalankan sistem pengadaan barang/jasa itu sendiri. Anggota ULP yang terdiri dari 20 orang ditambah 1 orang sekretaris dan 1 orang ketua ULP tentunya memiliki kualifikasi tertentu agar dapat menjabat pada posisi tersebut. Dalam kenyataannya, pemerintah Kabupaten Jombang terkadang kesulitan mencari orang yang berkompeten dan bersedia menjadi anggota ULP, mengingat tanggung jawab ULP yang begitu besar. Hal ini terkadang menjadi sebuah permasalahan bagi pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencari anggota ULP. Menurut penjelasan Bapak Kaselan selaku sekretaris ULP Kabupaten Jombang pada hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Mencari anggota ULP yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan itu sangat sulit, dari sekitar 77 orang yang mengikuti seleksi dari LKPP Jakarta, tidak lebih 15 orang yang lolos. Terkadang juga banyak dari peserta tersebut yang menolak dan merasa keberatan dengan tanggung jawab sebagai pejabat pengadaan barang/jasa, belum lagi karena permasalahan peran ganda tersebut. Dan kalau pun sudah terpilih sebagai anggota ULP, kita tidak bisa secara langsung membiarkan yang bersangkutan menangani pengadaan barang/jasa karena sistem yang sedikit rumit akan membuat mereka kebingungan, dan justru akan mengganggu sistem yang sudah ada. Jadi kita harus pelan-pelan membimbing mereka, kemudian jika dirasa sudah bisa baru kita berikan kewenangan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Jombang untuk direkrut menjadi anggota ULP masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Bapak Kaselan yang menuturkan bahwa peserta yang sudah lolos dan memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota ULP tidak bisa langsung diturunkan ke lapangan untuk mengurus sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik tetapi harus tetap mendampingi sampai dirasa mampu. Hal ini tentunya menjadi sebuah permasalahan tersendiri atau setidaknya dapat mengganggu penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Penerapan *e-Procurement* untuk mewujudkan *good governance*

Tuntutan bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dewasa ini begitu marak disuarakan. Hal tersebut juga berlaku pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dewasa ini

menggunakan sistem *e-Procurement* dalam pelaksanaannya. Penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang sendiri memiliki kerangka atau landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Landasan hukum yang dipakai oleh pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan *e-Procurement* yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Perka LKPP nomor 5 tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan *e-Procurement* melalui LPSE Kabupaten Jombang selalu mengunggah data atau informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Informasi tersebut diunggah dalam situs LPSE Kabupaten Jombang agar *stakeholder* yang hendak mengakses pengadaan barang/jasa dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pengadaan barang/jasa yang terjadi dalam pemerintah Kabupaten Jombang. Selain itu, tujuan diunggahnya informasi mengenai pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang adalah untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang/jasa itu sendiri. ULP dan LPSE Kabupaten Jombang yang merupakan pelaksana dalam proses *Procurement* Kabupaten Jombang juga memiliki bentuk pertanggungjawaban kepada instansi dan masyarakat. Menurut Ganie Rochman dalam Sjamsuddin (2005:50) mengemukakan bahwa *good governance* memiliki empat unsur utama yaitu akuntabilitas, adanya kerangka hukum, informasi dan transparansi. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2003:2) *good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik).

Berdasarkan teori *good governance* diatas dan penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang telah sesuai dengan teori *good governance* yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang yang juga sesuai dengan unsur-unsur *good governance*, yaitu adanya landasan hukum, terpenuhinya unsur informasi, tranparansi dan akuntabilitas.

a. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di pemerintah Kabupaten Jombang

Perubahan sistem pengadaan barang/jasa dari cara tradisional menjadi berbasis elektronik tentunya akan menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan. Tentunya sebelum diterapkan sebuah program baru haruslah ada proses sosialisasi terlebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini juga dilakukan oleh pihak ULP Kabupaten Jombang dengan cara memanggil pihak rekanan barang/jasa guna menjelaskan tentang tata cara pengadaan barang/jasa menggunakan elektronik. Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Jombang harus melalui beberapa tahapan, total ada 13 tahapan mulai dari pengumuman sampai penandatanganan kontrak. Jauh sebelum itu, pihak ULP telah melakukan sosialisasi tentang penggunaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada pihak penyedia. Pihak penyedia harus mendaftarkan dulu di LPSE agar tercatat sebagai peserta lelang. Menurut Andrianto (2007: 215) sistem *e-Procurement* dalam yaitu proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui lelang/tender secara elektronik. Sistem *e-Procurement* dengan arti lelang/tender secara elektronik tersebut, dalam penerapannya memiliki 4

(empat) tahapan, yaitu sosialisasi, pengumuman penawaran pengadaan barang/jasa, pendaftaran peserta dalam penawaran pengadaan barang/jasa, dan proses penawaran dengan cara menghilangkan proses manual. Setiap tahapan yang dilaksanakan oleh ULP Kabupaten Jombang sudah menghilangkan proses manual kecuali untuk tahap verifikasi yang masih mengharuskan pihak penyedia untuk datang langsung ke kantor ULP guna melaksanakan verifikasi dokumen penawaran. Hal itu tentunya bertentangan dengan prinsip atau tujuan *e-Procurement* yang bertujuan untuk menghilangkan proses manual atau tatap muka langsung antara pihak ULP dan penyedia barang/jasa. Sutedi (2012:258) menjelaskan bahwa dengan *e-Procurement* pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung secara transparan, karena tidak adanya pertemuan fisik antara pengguna barang dan jasa (pemerintah) dengan peserta lelang (calon penyedia) sejak awal proses hingga pada saat detik-detik pengumuman pemenang lelang yang akan diumumkan pada website yang telah disediakan.

Berdasarkan teori mengenai *e-Procurement* di atas dan penerapannya di Kabupaten Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang sebenarnya sudah menjalankan tahapan *e-Procurement* sesuai dengan teori mulai dari sosialisasi, pengumuman penawaran pengadaan barang/jasa, pendaftaran peserta dalam penawaran pengadaan barang/jasa, dan proses penawaran dengan cara menghilangkan proses manual. Akan tetapi pada penerapannya di Kabupaten Jombang, masih terdapat satu tahapan yang mengharuskan proses tatap muka antara ULP dan penyedia yaitu pada tahap verifikasi dokumen. Dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang secara garis besarnya

sudah sesuai dengan teori *e-Procurement* kecuali pada tahapan verifikasi yang masih memerlukan proses tatap muka dengan pihak penyedia.

b. *E-Procurement* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen penting dalam penerapan *e-Procurement* yang berbasis pada peningkatan *good governance*. Kedua elemen ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena akan saling berkaitan. Berikut adalah penjabarannya:

1) Transparansi penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang.

Transparansi merupakan sebuah poin penting dalam penerapan pengadaan barang/jasa. Dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan maka akan mudah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang menggunakan *e-Procurement*, semua proses pengadaan barang/jasa yang terjadi di Kabupaten Jombang telah berbasis teknologi dan dapat diakses melalui situs LPSE Kabupaten Jombang. Penerapan *e-Procurement* di Kabupaten jombang merupakan sebuah langkah positif untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa. Transparansi menurut Andrianto (2007:25) dibangun atas arus informasi yang bebas dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Situs pengadaan barang/jasa yang dikelola oleh LPSE Kabupaten Jombang ini memuat

berbagai informasi tentang kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Menurut Sutedi (2012:42) transparansi yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Informasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang dalam situs pengadaan barang/jasa disini mulai dari cara pendaftaran peserta, pengumuman dan detail paket pengadaan barang/jasa, serta informasi lainnya mengenai pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang. Situs pengadaan barang/jasa Kabupaten Jombang yang dikelola oleh LPSE Kabupaten Jombang adalah salah satu bentuk transparansi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang.

Informasi yang diberikan oleh LPSE Kabupaten Jombang dalam situsnya sudah meliputi proses dari awal diadakannya pengumuman lelang sampai penentuan pemenang lelang. Setiap prosesnya sudah bisa kita pantau melalui situs LPSE tersebut. Pada tahap pemilihan pemenang pun diberikan informasi penyedia mana yang mejadi pemenang lelang dan untuk penyedia yang gagal juga diberikan alasan kenapa penyedia tersebut bisa dinyatakan kalah atau tidak sesuai dengan syarat kualifikasi lelang. Menurut Mardiasmo (2004:30) transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, pada situs LPSE Kabupaten Jombang juga dibuka kolom tanya jawab. Di dalamnya kita dapat menyampaikan pertanyaan, kritik dan saran kepada LPSE Kabupaten Jombang. Akan tetapi transparansi pengadaan barang/jasa bagi masyarakat hanya sebatas melihat atau mengawasi proses yang ada dalam situs LPSE Kabupaten Jombang saja.

Berdasarkan teori tentang transparansi yang dipaparkan diatas dan penerapan transparansi *e-Procurement* di Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang sudah menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Jombang. Prinsip tansparansi tersebut dilakukan dengan jalan menggunggah setiap informasi mengenai pengadaan barang/jasa ke dalam situs LPSE Kabupaten Jombang, sehingga penyedia dan masyarakat luas dapat mengaksesnya dengan mudah meskipun untuk pihak masyarakat hanya sebatas memantau atau mengawasi saja.

2) Akuntabilitas penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang.

Akuntabilitas juga sangat vital perannya bagi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa ini juga diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan barang/jasa dan menciptakan tata pemerintahan yang baik. ULP dan LPSE Kabupaten Jombang

juga memiliki bentuk pertanggungjawaban kepada instansi dan masyarakat. Berdasarkan pernyataan Bapak Hadi Kushartanto dan Bapak Kaselan pada penyajian data di atas dapat dilihat bahwa LPSE dan ULP Kabupaten Jombang memberi pertanggung jawaban kepada Bupati Kabupaten Jombang selaku kepada instansi pemerintahan yang bersangkutan dan kepada masyarakat/publik. Akuntabilitas menurut Islamy dalam Widodo (2001:4) merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintah, ia diperlukan karena aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Widodo, 2001:4). Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan ULP dan LPSE kepada Bupati Kabupaten Jombang adalah dengan memberikan laporan pertanggung jawaban proses pengadaan barang/jasa, sedangkan untuk pertanggung jawaban kepada masyarakat adalah dengan mengunggah informasi pengadaan barang/jasa pada situs LPSE Kabupaten Jombang.

Berdasarkan teori tentang akuntabilitas yang dipaparkan di atas dan penerapan akuntabilitas dalam penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa ULP dan LPSE

mempunyai pertanggungjawaban kepada instansi dan masyarakat sesuai dengan teori transparansi yang dipaparkan di atas. Akuntabilitas penerapan *e-Procurement* oleh ULP dan LPSE kepada instansi tersebut dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Bupati Kabupaten Jombang, sedangkan untuk bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan cara mengunggah setiap informasi *e-Procurement* pada situs LPSE Kabupaten Jombang.

c. Peran stakeholder yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat)

Good governance mempunyai tiga pilar utama yaitu negara (pemerintah), sektor swasta, dan masyarakat madani. Ketiga sektor tersebut memiliki perannya masing-masing dan ketiganya harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Jombang melibatkan tiga sektor, yaitu pihak pemerintah (ULP dan LPSE), swasta (rekanan peserta lelang) dan masyarakat. Menurut Sumarto (2009:15) kualitas *governance* dapat dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* dan sektor swasta.

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui ULP dan LPSE Kabupaten Jombang adalah pelaksana pengadaan barang/jasa secara elektronik di wilayah Kabupaten Jombang. Peran ULP adalah sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang/jasa di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang, kecuali untuk pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pengadaan langsung. Sedangkan peran LPSE adalah sebagai penyelenggara sistem pelayanan pengadaan barang/jasa

secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi ULP. Bentuk kerjasama pemerintah (ULP dan LPSE) dengan rekanan adalah pemerintah sebagai pihak yang mempunyai proyek dan sebagai penyedia layanan pengadaan itu sendiri. Sedangkan pihak rekanan/penyedia adalah pihak yang mengikuti lelang dan menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansi-instansi di Kabupaten Jombang. Jadi analogi sederhana dari bentuk kerjasamanya adalah pihak rekanan yang menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah melalui sistem *e-Procurement* yang dijalankan oleh ULP dan LPSE Kabupaten Jombang. Masyarakat umum atau publik berperan sebagai pengawas dalam proses *e-Procurement* di Kabupaten Jombang. Masyarakat dapat memberikan kritik, saran atau pertanyaan tentang proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang melalui kolom tanya jawab yang terdapat pada situs LPSE Kabupaten Jombang. Terlebih lagi, jika memang ada kejanggalan atau proses yang menyimpang maka masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat hukum, Bawasda atau inspektorat. Menurut Sumarto (2009:25) institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial. Sedangkan menurut LAN dalam Sjamsuddin (2005:11) wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan teori dan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang

dalam penerapan *e-Procurement* sudah menerapkan prinsip *good governance* dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jombang

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan suatu faktor yang telah mendukung pelaksanaan *e-Procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dengan adanya faktor pendukung inilah penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan baik.

1) Peraturan perundangan yang menekankan penerapan *e-Procurement*

Peraturan perundangan yang telah dikeluarkan pemerintah adalah wajib hukumnya untuk ditaati, tidak terkecuali peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan dibuatnya peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik, maka pemerintah Kabupaten Jombang juga menerapkan hal tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Hadi Kushartanto dan Bapak Kaselan pada penyaian data dapat diketahui bahwa salah satu faktor pendukung diterapkannya *e-Procurement* di Kabupaten Jombang adalah peraturan perundangan yang mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk menggunakan sistem *e-Procurement* dalam usaha pengadaan barang/jasa pemerintah. Maka berdasarkan peraturan perundangan tersebut pemerintah Kabupaten Jombang juga

menerapkan *e-Procurement* serta mendirikan LPSE guna memfasilitasi ULP dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Jombang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

2) Komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam menerapkan *e-Procurement*

Penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya komitmen yang baik pula dari pemerintah Kabupaten Jombang dalam menerapkan *e-Procurement*. Hal ini juga disadari benar oleh Bupati Kabupaten Jombang tentang betapa pentingnya menerapkan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang guna mencapai *good governance*. Sejak tahun 2012 Kabupaten Jombang sudah mulai menerapkan *e-Procurement* untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan penjelasan Bapak Kaselan pada penyajian data dapat diketahui bahwa penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa mendapat dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Jombang, ULP, LPSE dan penyedia barang/jasa yang sudah terdaftar dalam *e-Procurement*. Adanya dukungan dari *stakeholder* di Kabupaten Jombang tentunya sangat membantu dalam penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang itu sendiri.

b. Faktor penghambat

Dalam penerapan sistem *e-Procurement*, tentunya belum pasti dapat berjalan secara lancar. Hal itu juga berlaku pada penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan sistem *e-Procurement* di Kabupaten Jombang yang memiliki faktor penghambat.

1) Peran ganda anggota ULP Kabupaten Jombang

Adanya pembagian tugas yang tidak terfokus akan menyebabkan kinerja yang tidak efektif. Keadaan semacam ini juga terdapat pada penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang dimana anggota ULP Kabupaten Jombang Mempunyai peran ganda. Terdapatnya peran ganda anggota ULP ini memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Oleh karena tidak ada ketentuan perundangan yang menyebutkan bahwa ULP harus berdiri sendiri maka di Kabupaten Jombang ULP dijadikan satu pada bidang perlengkapan pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala ULP di Kabupaten Jombang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bidang perlengkapan pemerintah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada penyajian data dapat diketahui bahwa terdapatnya peran ganda dari anggota ULP Kabupaten Jombang yang berasal dari berbagai SKPD lainnya dapat

mengganggu pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten. Hal tersebut dikarenakan bahwa sebagian besar anggota ULP lebih mementingkan terlebih dahulu tugas di instansinya baru setelah itu berkantor di kantor ULP atau setelah jam kerja di instansinya selesai baru berkantor di ULP Kabupaten Jombang. Tentunya hal ini terjadi bukan karena sebuah kesalahan teknis semata akan tetapi karena memang perundangan yang mengatur pendirian ULP ini kurang tegas.

2) Kurangnya sumber daya manusia di Kabupaten Jombang

Pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang tentunya memerlukan tenaga manusia dalam menjalankan sistem pengadaan barang/jasa itu sendiri. Anggota ULP yang terdiri dari 20 orang ditambah 1 orang sekretaris dan 1 orang ketua ULP tentunya memiliki kualifikasi tertentu agar dapat menjabat pada posisi tersebut. Dalam kenyataannya, pemerintah Kabupaten Jombang terkadang kesulitan mencari orang yang berkompeten dan bersedia menjadi anggota ULP, mengingat tanggung jawab ULP yang begitu besar. Hal ini terkadang menjadi sebuah permasalahan bagi pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencari anggota ULP.

Berdasarkan penjelasan pada penyajian data dapat diketahui bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Jombang untuk direkrut menjadi anggota ULP masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Bapak Kaselan yang menuturkan bahwa peserta yang sudah lolos dan memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota

ULP tidak bisa langsung diturunkan ke lapangan untuk mengurus sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik tetapi harus tetap mendampingi sampai dirasa mampu.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan temuan di lapangan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang masih terdapat kekurangan karena masih terdapatnya proses tatap muka langsung antara pihak ULP dan rekanan pada saat verifikasi dokumen pengadaan untuk mengecek keabsahan data yang diunggah.
2. Bentuk transparansi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang adalah dengan cara mengunggah semua data atau informasi mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa ke dalam situs LPSE Kabupaten Jombang. Sedangkan bentuk akuntabilitas LPSE dan ULP Kabupaten Jombang adalah dengan memberi laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Bupati Kabupaten Jombang dan mengunggah informasi pengadaan barang/jasa pada situs LPSE Kabupaten Jombang.
3. Penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang masih belum melibatkan peran masyarakat secara penuh.
4. Faktor pendukung penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Jombang adalah peraturan perundangan yang menekankan penerapan *e-*

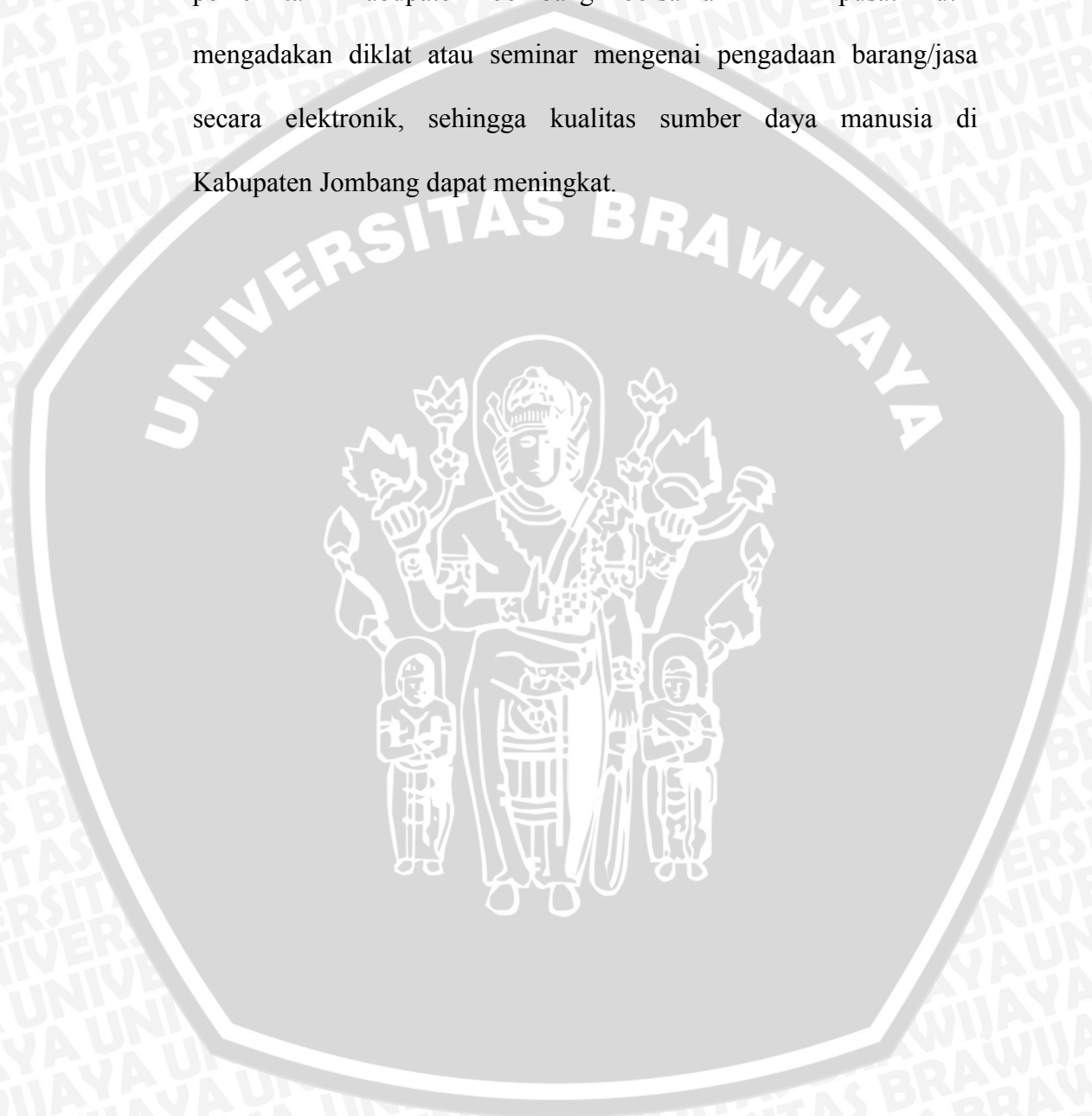
Procurement dan komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam menerapkan *e-Procurement*. Sedangkan faktor penghambatnya adalah peran ganda anggota ULP Kabupaten Jombang dan kurangnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jombang.

B. Saran

Melihat adanya masalah dan hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-Procurement* di Kabupaten Jombang tersebut, adapun beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh beberapa pihak, yaitu:

1. LPSE Kabupaten Jombang bersama dengan LKPP pusat seharusnya membuat sebuah sistem yang dapat mengecek semua kelengkapan peserta secara elektronik dan tanpa harus mengadakan tatap muka secara langsung.
2. Dalam usaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang seharusnya bentuk pertanggungjawaban dari pihak ULP dan LPSE juga diunggah ke dalam situs LPSE Kabupaten Jombang, karena selama ini laporan pertanggungjawabannya tidak ikut serta diunggah ke dalam situs LPSE Kabupaten Jombang.
3. Peran masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang alangkah lebihnya apabila ditingkatkan lagi, sehingga terjadi sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
4. ULP seharusnya berdiri sendiri dan mengadakan rekrutmen anggota ULP secara profesional sehingga jabatan anggota ULP tidak lagi

berstatus *ex-officio* melainkan sebagai pegawai fungsional ULP. Untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia seharusnya pemerintah Kabupaten Jombang bersama LKPP pusat rutin mengadakan diklat atau seminar mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, sehingga kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jombang dapat meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nicto, 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-government*. Malang: Bayumedia Pubishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Mizan.
- “Data penggunaan sistem *e-Procurement* atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik” diakses pada Tanggal 18 September 2014 dari www.eproc.lkpp.go.id
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Membangun Aplikasi E-government*. Jakarta: Elek Media Komputindo
- Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi
- Jogiyanto, Hartono. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Publik
- LKPP. 2009. *Implementasi E-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Meuthia, Rahman Ganie. 2000. *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Jakarta: Komnas HAM.
- M.B Miles, A.M Huberman dan J. Saldana. 2014. *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc
- Mindarti, Leli Indah. 2007. *Revolusi Administrasi Publik*. Malang: Bayu Media.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Nurchana, Arindra Rosita Arum. 2014. *Efektivitas e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (studi terhadap penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-tendering*
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik
- Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010

- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Pohan, Max H. 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Rewansyah, Asmawi. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: CV Yusaintamar Prima.
- Scott, George M. 2004. *Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Dialihbahasakan oleh Budiman Achmad Nashir. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Siahaya, Willem. 2012. *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2005. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: Agritek YPN.
- Sofyaningrum, E.D. 2010. *Evaluasi Penerapan SePP (Sistem e-Pengadaan Pemerintah) Menurut Perspektif Good Governance di Departemen Komunikasi dan Informatika*. Universitas Indonesia, Jakart: Tesis yang dipublikasikan.
- Suaedi, Falih & Bintoro Wahyudi. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan RND (Research and Development)*. Bandung: Alfabeta
- Sumarto, Hetifah SJ. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: ANDI.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Widodo, Djoko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.





